

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ZINA DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN NOMOR
62/Pdt.P/2021/Ms.Ksg MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NURUL MAGHFIRATY

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM 220106042

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ZINA DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN NOMOR
62/Pdt.P/2021/Ms.Ksg MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:


NURUL MAGHFIRATY

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Nim. 220106042**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St
NIP. 198109202015031001


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ZINA DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN NOMOR
62/Pdt.P/2021/Ms.Ksg MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: 28 Januari 2026 M
9 Sya'ban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St


NIP. 198109202015031001


Misran, S.Ag., M.Ag

NIP. 197507072006041004

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Jabbar Sabil, MA

NIP. 197402032005011010


Bustamam Usman, S.H.I, MA

NIP. 197805102023211011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Maghfiraty
Nim : 220106042
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2026

Yang menyatakan



Nurul maghfiraty

ABSTRAK

Nama : Nurul Maghfiraty
NIM : 220106042
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Zina dalam Permohonan Dispensasi Kawin dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/Ms.Ksg Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Tanggal Sidang : 28 Januari 2026
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St.
Pembimbing II : Misran, M.Ag
Kata kunci : Pengakuan Zina, Dispensasi Kawin, Qanun Jinayat

Pengakuan zina dalam persidangan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang, dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/Ms.Ksg menimbulkan persoalan yuridis karena pengakuan zina tersebut hanya dijadikan pertimbangan hakim untuk mengabulkan dispensasi guna menghindari kemudaratan yang lebih besar, namun tidak ditindaklanjuti sebagai *jarimah* sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan dan pelaksanaan hukum jinayat terhadap pengakuan zina dalam perkara dispensasi kawin serta implikasi hukumnya terhadap penegakan hukum jinayat di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen putusan dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan alat bukti sah untuk dijatuhi uqubat hudud. Namun dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg, pengakuan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai jarimah, melainkan hanya dijadikan dasar pertimbangan sosial (alasan mendesak) untuk mengabulkan dispensasi nikah. Temuan ini mengonfirmasi adanya disharmoni hukum dan kekosongan prosedur yang mengintegrasikan hukum keluarga dengan hukum jinayat. Akibatnya, pengakuan zina dalam ranah perdata kehilangan konsekuensi pidananya secara substantif. Hal ini berimplikasi pada lemahnya asas legalitas dan fungsi represif hukum jinayat, serta menunjukkan belum terwujudnya penegakan syariat Islam yang kaffah dan terintegrasi di Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد . الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن والاه

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Zina dalam Permohonan Dispensasi Kawin dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/Ms.Ksg Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”**. Tidak lupa pula shalawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kehinaan ke alam kemuliaan dan dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya banyak pihak yang telah membantu penulis dari pertama hingga sampai skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati dari penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum. Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku Wakil Dekan I FSH, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II FSH, dan Bapak Prof. Dr. Ali, M.Ag. selaku Wakil Dekan III FSH UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Wali. Bapak Riza Afrian Mustaqim selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St selaku Pembimbing I dan Bapak Misran, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.

4. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Ayahanda M. Fadhil dan Ibunda Miskuti serta Keluarga yang senantiasa menyemangati penulis sehingga selesai sampai di titik ini. Terimakasih atas doa dan motivasi serta nasehat untuk penulis.
5. Kepada Abang Mamfaluthy S.H.I., MH. Selaku Abang kandung penulis dan Kakak Mudmainnah S.H. Terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan dan dukungannya sejak awal pengajuan judul hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih telah dengan sabar mengajari penulis cara menulis sesuai buku panduan, memberikan arahan teknis, dan senantiasa meluangkan waktu untuk berdiskusi demi kelancaran penyusunan karya ini.
6. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya di sini, terimakasih atas segala bentuk dukungan, kesabaran, dan semangat yang senantiasa diberikan.
7. Kepada sahabat dan teman-teman dekat penulis, terutama Aulia Putri Fadillah, Nurhalizah dan Kisra Humaira, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan keceriaan yang telah mewarnai masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah dan penyemangat luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca. Atas semua kontribusi dan kerja sama yang diberikan oleh semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Yang Maha Esa, Aamiin.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	gh	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di atas)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	n	En

ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di atas)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di atas)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌ِـي	fathahdanya	Ai	a dan i
◌ِـو	fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
و...و	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah „t“.

- 2) Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah „h“.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-aṭfāl*
- *raudatul aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبُرِّ - *al-birr*
الْحَجِّ - *al-ḥajj*
نُوحًا - *nu'ima*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- 3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدِيعُ - *al-badī'u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
النَّوْءُ - an-nau'
شَيْءٌ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
- *Fa aiful-kaila wal-mīzān*
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
- *Ibrāhīm al-Khalīl*
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*
man istaṭā'a ilaihi sabīla.
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*
manistaṭā'a ilaihi sabīlā

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*
 لِلَّذِي بِنَاكَ مَبَارَكَةٌ *lallaẓi bibakkata mubārakan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*
fiḥ al-Qur'ānu
 - *Syahru Ramaḍānal-laẓi unzila*
fiḥil Qur'ānu
 وَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'afīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kategori Pengakuan Zina dalam Qanun Jinayat	55
Gambar 3. 2 Pengakuan Zina dalam Perkara <i>Khalwat</i> atau <i>Ikhtilāf</i>	57
Gambar 3. 3 Pengakuan Zina Secara Suka Rela di Depan Hakim.....	60
Gambar 3. 4 Pengakuan Zina Secara Suka Rela di Tempat Terbuka	61
Gambar 3. 5 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kedudukan Pengakuan Zina dalam Perkara Perdata Dispensasi Kawin	51
Table 3. 1 Perbedaan Pengakuan Zina dalam Qanun Jinayat dengan Pengakuan Zina dalam perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg	66
Table 3. 1 Implikasi Hukum Pengakuan Zina dalam Permohonan Dispensasi Kawin.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi	87
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	88
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara.....	89
Lampiran 4: Draft Putusan.....	90



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA TINJAUAN YURIDIS PENGAKUAN ZINA DAN DISPENSASI KAWIN DALAM HUKUM ISLAM DAN QANUN JINAYAT ACEH.....	19
A. Konsep Zina dalam Hukum Islam Qanun dan Qanun Jinayat Aceh.....	19
1. Pengertian Zina	19
2. Dasar Hukum dan Tujuan Pelarangan <i>Jarīmah</i> Zina.....	22
3. Pembuktian dalam <i>Jarīmah</i> Zina	27
B. Pengakuan (<i>Iqrār</i>) sebagai Alat Bukti dalam Hukum Islam dan Qanun Jinayat	31
1. Kedudukan <i>Iqrār</i> sebagai Alat Bukti dalam Hukum Islam.....	31
C. Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia.....	39
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	40
2. Ketentuan Dispensasi Kawin di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019.....	42

3. Relevansi Dispensasi Kawin dengan Perkara yang Mengandung Unsur Zina.....	44
D. Tinjauan tentang Interpretasi dan Harmonisasi Hukum.....	45
1. Teori Harmonisasi Hukum.....	45
2. Interpretasi Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum.....	46
E. Kedudukan Hukum Pengakuan Zina dalam Perkara Perdata Dipensasi Kawin.....	47
1. Sifat Perkara Dispensasi Kawin (Perdata)	47
2. Kedudukan Hukum Pengakuan Zina di dalam Perkara Perdata Dispensasi Kawin.....	50
BAB TIGA ANALISIS PENGAKUAN ZINA DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI MAHKAMAH SYAR'YIAH KUALA SIMPANG.....	50
A. Deskripsi Putusan Nomor 62/PDT.P/2021/MS.Ksg	50
B. Ketentuan dan Pelaksanaan Hukum Jinayat Aceh terhadap Pengakuan Zina dalam perkara Dispensasi Kawin	53
C. Implikasi Hukum dari Pengakuan Zina dalam Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Penegakan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jianyat	67
BAB EMPAT PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86
LAMPIRAN.....	90

A R - R A N I R Y

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 38 provinsi hingga tahun 2023. Di antara provinsi-provinsi tersebut, terdapat lima yang memiliki status daerah khusus atau istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu daerah yang memperoleh kekhususan tersebut adalah Provinsi Aceh. Kekhususan Aceh terletak pada wewenangnya untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan syariat Islam, yang diwujudkan melalui pembentukan qanun sebagai bentuk peraturan daerah. Salah satu qanun yang paling penting dalam pelaksanaan hukum syariat di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur tentang tindak pidana syariat (*Jarīmah*). Qanun ini memuat sepuluh jenis *Jarīmah*, salah satunya adalah jarimah zina.

Dalam Pasal 33 ayat (1), ditetapkan bahwa setiap orang yang secara sengaja melakukan perzinaan diancam dengan uqubat *hudūd* berupa 100 kali cambuk. Qanun ini juga memuat ancaman pidana tambahan bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya atau yang melakukan zina terhadap anak di bawah umur, dalam bentuk uqubat *ta'zīr* berupa cambuk, denda emas, atau pidana penjara.¹

Ketentuan mengenai sanksi dalam Qanun Aceh di implementasikan langsung dari ajaran syari'at Islam yang bersumber dari Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

¹Rya Elita Br Sembiring, DKK, Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh, *Jurnal Iblam Law Review*, vol, 4 Nomor. 2, 2024, hlm. 65-66

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَاكُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (QS. An-Nūr [24]:31)²

Qanun Jinayat berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam yang melakukan *Jarīmah* di wilayah Aceh. Dengan demikian, penerapan hukum ini bersifat personal dan teritorial. Artinya, siapa pun yang beragama Islam dan berada di Aceh akan tunduk pada ketentuan dalam Qanun jinayat. Salah satu bentuk pembuktian dalam perkara zina sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) adalah pengakuan pelaku yang diberikan secara sukarela tanpa tekanan. Pengakuan ini dapat dijadikan dasar penjatuhan uqubat apabila memenuhi unsur-unsur syarat syarat³. Salah satu bentuk qanun yang paling signifikan dalam pelaksanaan hukum syariat adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur sepuluh jenis *Jarīmah* (tindak pidana syariat), termasuk salah satunya adalah *Jarīmah* zina.⁴

Jarīmah zina dalam konteks Qanun Jinayat merujuk pada perbuatan persetujuan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam, dilakukan atas dasar suka sama suka. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* zina

²QS. An-Nur (24):31

³<https://www.ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/183-peraturan-perundang-undangan-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html>, di akses pada 19/02/2025 jam 15:40

⁴Selvia Junita praja, wia Ulfa, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh, *jurnal kebijakan Pemerintah*, vol. 3 nomor. 1. (2020). Hal 12

diancam dengan uqubat *hudūd* berupa hukuman cambuk sebanyak seratus kali,⁵ di Provinsi Aceh, perbuatan zina atau adalah delik umum atau delik biasa, bukan delik aduan.⁶

Akan tetapi, apabila seorang dewasa mengerjakan zina kepada anak (belum berumur 18 tahun), lalu pelaku itu akan dijatuhkan hukuman tambahan berbentuk ‘uqubat *ta‘zīr* cambuk paling banyak 100 kali ataupun denda paling banyak 1.000 gram emas murni ataupun penjara paling lama 100 bulan.⁷ Namun dalam praktiknya, ditemukan fakta hukum berupa pengakuan telah melakukan zina, yang disampaikan oleh para pihak dalam perkara perdata, khususnya saat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Meskipun konteksnya bukan perkara pidana, pengakuan ini berkaitan langsung dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat tentang *Jarīmah* zina.

Dalam putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/Ms.Ksg, permohonan dispensasi kawin diajukan karena adanya kehamilan sebelum pernikahan. Dalam situasi ini, pasangan yang memohon untuk mengajukan dispensasi kawin secara tidak langsung mengakui telah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang menurut Qanun Jinayat termasuk dalam kategori *Jarīmah* zina. Namun, pengakuan tersebut disampaikan dalam forum perdata, bukan pidana. Praktik ini kemudian menimbulkan pertanyaan penting, apakah pengakuan zina dalam permohonan dispensasi kawin dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum jinayat.

Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/Ms.Ksg, Dalam pertimbangan, hakim mencatat keterangan dari calon suami anak pemohon yang mengaku telah

⁵Pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁶Rifka Wiranti Hunta, Pelaksanaan Hukum Rajam Terkandung Asas Praduga tak bersalah yang Harus diPenuhi Kajian Hukum Islam, *Jurnal lexEtSocietatis*, vol. 4 nomor 9 tahun 2018

⁷Faradiba Ummami Kamaruzzaman dan Nurhafifah, Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 04/JN/2019MS. Aceh Tentang *Jarīmah* Zina Terhadap Anak, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 6 (1) Februari 2022, hlm, 2

melakukan hubungan layaknya suami istri hingga menyebabkan kehamilan. Berikut isi keterangan dalam putusan tersebut:

“Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak Pemohon sudah hamil 1 (satu) bulan.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan perbuatan zina memang muncul dalam perkara perdata dispensasi kawin. Namun, pengakuan itu tidak dilanjutkan ke proses pidana. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku zina. Pasal 42 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pengakuan zina dikategorikan sebagai *Jarīmah* (tindak pidana) yang tidak memerlukan pengaduan korban untuk penuntutan atau termasuk dalam kategori delik biasa.

Berdasarkan realita tersebut, dilakukan wawancara dengan seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada 22 Agustus 2025. Dalam wawancara tersebut, hakim menjelaskan bahwa dalam persidangan dispensasi kawin, pengakuan para pihak mengenai hubungan seksual di luar nikah atau kehamilan digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menetapkan adanya keadaan mendesak (urgensi) agar permohonan tersebut dapat dikabulkan demi kemaslahatan nasab anak. Pengakuan zina yang muncul dalam perkara dispensasi kawin tidak serta-merta dapat diproses ke ranah pidana, karena hakim tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Hal ini karena pengakuan tersebut biasanya tidak dimaksudkan sebagai permohonan untuk dijatuhi *uqubat*, melainkan hanya digunakan untuk mendukung permohonan perdata.⁸

Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni hukum serta kekosongan mekanisme yang jelas dalam menerapkan pengakuan zina (*iqrar*) antara ranah jinayah dan perdata agama (dispensasi kawin). Di satu sisi, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menekankan bahwa pengakuan zina

⁸Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2025, di jam 10:30 dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

merupakan alat bukti sah yang mewajibkan adanya sanksi uqubat. Namun di sisi lain, pengakuan tersebut dalam praktik peradilan hanya digunakan oleh hakim sebagai alasan mendesak untuk mengabulkan dispensasi kawin tanpa ditindaklanjuti secara pidana.

Fenomena ini memperlihatkan adanya perspektif yang terputus antara perlindungan administratif perdata dan penegakan hukum publik. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti bagaimana seharusnya sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan agar tidak terjadi dualisme perlakuan terhadap pengakuan zina. Kajian ini sangat mendesak untuk dilakukan guna menjawab isu hukum mengenai kejelasan status pengakuan tersebut, agar tercipta kepastian hukum yang selaras antara kepentingan perdata dan supremasi hukum jinayat di Aceh

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa penting untuk mengangkat topik ini ke dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis terhadap Pengakuan Zina dalam Permohonan Dispensasi Kawin dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/Ms.Ksg Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan pelaksanaan Hukum Jinayat Aceh terhadap Pengakuan Zina dalam Perkara Dispensasi Kawin
2. Bagaimana implikasi hukum dari pengakuan zina dalam permohonan dispensasi kawin terhadap penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai, dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan dan pelaksanaan Hukum Jinayat Aceh terhadap pengakuan perbuatan zina dalam perkara dispensasi kawin.
2. Untuk mengkaji implikasi hukum dari pengakuan zina dalam permohonan dispensasi kawin terhadap penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

D. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dijelaskan dengan suatu maksud dan tujuan mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tentang Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Zina Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan masalah skripsi yang penulis kerjakan saat ini.

Pertama, penelitian oleh Ruhdi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021 yang berjudul "*Pengakuan Zina dalam Kasus Ikhtilat pada putusan nomor 11/Jn/2020/ Ms.Bna.*". Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa Pengakuan dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah pengakuan harus dilaksanakan di dalam majelis peradilan (*fi al-majlis al-qadha'*). Kemudian, pengakuan ini harus dilakukan secara berulang (*al-'adad*) atau lebih dari satu kali pengakuan.

Menurut pendapat Yusuf, pengakuan khusus kasus zina adalah empat kali, adapun untuk pengakuan kasus pencurian dan minum khamar masing-masing dilakukan dua kali pengakuan. Sementara itu, menurut pendapat lainnya, dipegang Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa khusus pengakuan zina harus empat kali, dan untuk perkara hukum lain selain zina cukup hanya sekali pengakuan saja.

Adapun pendapat diambil di dalam mazhab Syāfi‘ī dan Mālikī, tidak mengharuskan pengakuan itu berulang (*al-‘adad*). Karena itu, untuk setiap permasalahan *hudūd* seperti pencurian, minuman keras, termasuk zina, semuanya cukup hanya sekali pengakuan saja. Mengacu kepada penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa di satu sisi, Para ulama sepakat bahwa pengakuan atau *iqrar* dapat digunakan di dalam upaya pelaksanaan pembuktian kasus pidana.

Artinya, pengakuan pelaku termasuk padasalah satu jenis alat bukti, dan hakim dapat menggunakan pengakuan tersebut didalam putusan hukumnya. Di sisi yang lain, para ulama justru berbeda pendapat mengenai jumlah pernyataan pengakuan saksi pada saat mengakui perbuatannya, dalam praktiknya, penerapan hukum ini dalam putusan Mahkamah Syar'iyah seperti yang terlihat dalam Putusan No. 11/Jn/2020/Ms.Bna menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam penggunaan pengakuan zina sebagai bukti utama. Meskipun terdakwa telah mengakui perbuatannya secara terbuka, hakim tidak melanjutkan proses pengakuan tersebut untuk menuntut dakwaan zina, melainkan lebih memilih dakwaan *ikhtilāf* (pergaulan bebas).

Penelitian ini menunjukkan ketidakselarasan dalam penerapan hukum zina di Mahkamah Syar'iyah Aceh, di mana meskipun pengakuan zina diungkapkan, proses hukum masih terhambat oleh kebijakan hakim yang lebih menekankan dakwaan lain.

Kedua, skripsi oleh Muhammad Ali Akbar Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021 yang berjudul "*Jumlah Pengakuan yang Menuntut Dijatuhkannya Hukuman Zina*". Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Dalam konteks aceh yang memiliki qanun jinayat yang bersumber dari fiqh bahwa jumlah pengakuan zina tidak dicantumkan secara tertulis, akan tetapi memakai inisiatif atau kebijakan dari penegak hukum sendiri seperti penyidik satpol PP dan WH dan hakim dalam menjatuhkan hukuman zina berdasarkan pengakuan pelaku zina. Adapun pendapat yang relevan untuk digunakan dalam permasalahan ini adalah pendapat

mazhab Hanbalī dikarenakan jumlah pengakuan zina sebanyak 4 kali menjadi alat bukti yang paling kuat serta berkekuatan hukum tetap dalam meyakinkan sang hakim untuk memutuskan hukuman zina. Dengan merujuk pada pendapat mazhab Hanbalī yang mensyaratkan empat kali pengakuan, penelitian ini dapat memberikan masukan normatif terhadap standar pembuktian zina, sehingga aparat penegak hukum di Aceh dapat memiliki acuan yang lebih kuat dan konsisten dalam menindaklanjuti pengakuan zina baik dalam konteks perkara pidana maupun dalam proses perdata seperti dispensasi kawin.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Syahrul dan Mukhtaruddin yang berjudul “*Studi Komparatif tindak Pidana Perzinaan dalam Qanun Aceh dan KUH Pidana di Indonesia*”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Tindak pidana perzinaan atau *Jarīmah* zina dalam hukum di Aceh diatur secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun tersebut, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Hukuman bagi pelaku zina sangat tegas, yaitu berupa ‘uqubat *hudūd* berupa cambukan sebanyak 100 kali, dan bagi mereka yang mengulangi perbuatan zina, hukuman tersebut ditambah dengan denda atau penjara. Selain itu, terdapat ketentuan yang lebih keras bagi mereka yang memfasilitasi perzinaan, yang juga dapat dijatuhi hukuman cambuk, denda, dan penjara.

Dalam Qanun Aceh, pengakuan zina dapat dijadikan alat bukti untuk menjatuhkan hukuman, dan apabila pengakuan tersebut dicabut, hukuman bisa dibatalkan. Dalam konteks permohonan dispensasi kawin, hal ini menjadi sangat relevan, karena jika pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terlibat dalam zina, hakim harus mempertimbangkan apakah hukuman zina sudah dilaksanakan atau belum. Ini menambah dimensi baru dalam pertimbangan hakim mengenai apakah dispensasi kawin dapat diberikan atau tidak. Dalam perspektif hukum syariah Aceh, dispensasi kawin bisa dilihat sebagai solusi untuk menghindari dampak sosial lebih lanjut akibat zina, tetapi juga harus

mempertimbangkan apakah perbuatan zina telah diselesaikan melalui hukuman atau proses hukum yang berlaku.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Kamarusdiana dan Ita Sofia dalam jurnal berjudul “*Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, membahas mengenai konsep dan dasar hukum dispensasi nikah dalam sistem hukum nasional dan Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa meskipun terdapat ketentuan batas usia minimal untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hukum tetap memberikan celah bagi individu di bawah umur untuk menikah melalui mekanisme dispensasi yang diajukan ke pengadilan.

Penelitian ini menyoroti bahwa dalam praktiknya, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan alasan-alasan apa yang dapat dijadikan dasar dalam permohonan dispensasi nikah. Ketidaktegasan tersebut menyebabkan pengajuan dispensasi dapat dilakukan atas berbagai dasar, termasuk karena faktor ekonomi, budaya, maupun alasan moral seperti kehamilan di luar nikah. Dalam pandangan hukum Islam, syarat usia perkawinan pun tidak diatur secara tegas, namun lebih ditekankan pada kemampuan fisik dan mental calon mempelai. Hal ini menambah kompleksitas dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin karena pertimbangan yuridis sering bercampur dengan aspek sosial dan agama. Penelitian ini relevan dengan topik penulis karena membahas secara normatif mengenai dispensasi kawin dan memberikan gambaran umum tentang fleksibilitas hukum dalam menangani kasus pernikahan di bawah umur.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan proposal ini, dan untuk memudahkan mendapatkan gambaran yang tepat, benar sesuai dengan judul skripsi ini

1. Analisis Yuridis

Definisi dan arti kata analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.⁹

2. Pengakuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengakuan adalah kata benda yang berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui.¹⁰ Pengakuan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh seseorang tentang suatu hal atau peristiwa tertentu, sehingga dari pernyataan yang disampaikan oleh orang tersebut dapat menerangkan sesuatu hal tertentu kepada orang lain, agar orang mengetahuinya, dan pengakuan ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun melalui tulisan.¹¹

3. Zina

Zina adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun negara. Zina dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak atau belum terikat dalam perkawinan, tanpa adanya unsur keraguan dalam hubungan tersebut, serta tidak ada hubungan kepemilikan seperti antara tuan dan budak wanita. Kepemilikan tuan atas budak wanita yang terjadi di masa lalu kini sudah tidak ada lagi, sehingga hukumnya pun secara otomatis tidak lagi berlaku.

⁹<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, di akses pada 20/02/2025

¹⁰Ibid

¹¹Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 162.

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, zina mencakup segala bentuk hubungan seksual yang tidak didasarkan pada syariat Islam dan sudah jelas hukumnya, serta termasuk dalam tindak pidana yang dikenai sanksi tertentu. Definisi zina dalam konteks ini belum memiliki batasan yang jelas. Zainuddin Al-Malībārī menjelaskan bahwa hubungan badan dapat dianggap sebagai zina jika dilakukan dengan memasukkan ḥasyāfah (kepala zakar) atau ukuran yang setara bagi mereka yang tidak memiliki ḥasyāfah ke dalam kemaluan seseorang yang masih hidup, baik melalui kubul maupun dubur, pada wanita atau pria, dengan syarat pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut diharamkan.

Dalam tulisan ‘Abdul Qādir ‘Audah, dijelaskan bahwa menurut mazhab Mālikī, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya dalam kondisi sadar. Mazhab Ḥanafi mendefinisikannya sebagai hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan sah, dan tanpa adanya unsur keraguan. Sementara itu, mazhab Syāfi‘ī, mendefinisikan zina sebagai penetrasi penis ke dalam kemaluan mahram tanpa adanya unsur kecurigaan dan disertai dengan nafsu. Adapun menurut mazhab Ḥanbalī, zina didefinisikan sebagai tindakan amoral yang dilakukan pada vagina atau anus seseorang. Selain itu, Wahbah Al-Zuhailī mendefinisikan zina sebagai kontak fisik yang diharamkan. Sementara itu, kelompok Zaidiah menjelaskan bahwa zina merupakan persentuhan antara alat kelamin seseorang dengan alat kelamin orang lain yang masih hidup dan dilarang, baik melalui vagina maupun anus, tanpa adanya unsur keraguan.

Berdasarkan definisi zina yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan seksual dapat dikategorikan sebagai perzinaan apabila memenuhi dua syarat, yaitu tindakan tersebut dilarang dan dilakukan dengan sengaja serta dalam kondisi sadar. Tindakan seksual yang dilarang ini meliputi memasukkan penis, meskipun hanya sebagian, kedalam vagina, terlepas dari apakah ejakulasi terjadi atau tidak. Wanita yang disetubuhi tidak memiliki ikatan pernikahan dengan pria tersebut, baik pernikahan yang sah maupun

syubhat, seperti pernikahan tanpa saksi atau wali, serta wanita tersebut bukan merupakan budak dari pria yang menyetubuhnya.¹²

4. Dispensasi kawin

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan. Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon-pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat. Pengertian Dispensasi Kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengertian Dispensasi Kawin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak disebutkan secara rinci, hanya saja dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan, dan dalam ayat (2) dijelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak mempelai pria maupun wanita.¹³

¹²Pairuz Amania, Dinda, HUKUM ZINA DALAM PRESPEKTIF JINAYAH: KONSEP DAN PENERAPANNYA DI NEGARA INDONESIA, *Jurnal multidisiplin sosial humaniora*, vol 1. Nomor 2, Oktober 2024, hlm.75-76.

¹³Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.¹⁴

5. Qanun Jinayat

Istilah Jinayah atau *Jarīmah* merupakan hal yang sering kali digunakan oleh para fuqahā. Jinayah berasal dari kata *janā* yang berarti dosa atau salah, sedangkan Jinayah secara bahasa adalah perbuatan dosa atau perbuatan salah. Dalam bahasa hukum Jinayah diartikan sebagai sebuah tindak pidana. Adapun secara terminologi diartikan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah SAW dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.

Qanun dalam Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat diartikan sebagai suatu aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh). Qanun juga diartikan sebagai ketentuan hukum berdasarkan fiqih yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqahā yang berfungsi sebagai aturan atau hukum wilayah tertentu. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam.

¹⁴Endang Puji Astuti, Susiswo, *PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN*, Jurnal de facto, vol 8 Nomor. 1, juli 2021, hlm. 72

Qanun disebut sebagai aturan hukum yang melekat pada masyarakat Aceh yang keberadaannya sudah ada sejak dulu, sehingga menjadi bagian dari adat dan budaya Aceh. Qanun sendiri telah menjelma sebagai adat istiadat yang berisi aturan Syari'at Islam. Sebagaimana pengertian qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah qanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistematisasi langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat dengan tujuan menemukan, mengembangkan, atau memvalidasi suatu pengetahuan tertentu. Tujuan akhirnya adalah untuk memungkinkan pemahaman yang lebih baik, pemecahan masalah, dan antisipasi terhadap permasalahan dalam suatu bidang khusus.¹⁶ Berdasarkan uraian penulis di atas, dibutuhkan suatu metode penelitian untuk merumuskan dan menganalisis permasalahan tersebut. Metode penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁷

¹⁵Hudzaifah Achmad Qotadah, Adang Darmawan Achmad, QANUN JINAYAT ACEH ANTARA IMPLEMENTASI, ISU DAN TANTANGAN, *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, vol.14 Nomor. 2, Desember 2020, hlm.176-177

¹⁶Ibnu Sina, *Metodologi penelitian*. Bandung: Widinabhakti Persada 202

¹⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Tim Mataram University Press, 2020), hlm 56-57

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, putusan pengadilan, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian di atas, penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, yaitu bahan penelitian hukum yang dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Bahan Hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD Tahun 1945, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat dan lain sebagainya.¹⁹

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum

¹⁸*Ibid*, hlm....45

¹⁹*Ibid*, hlm.....59

tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.²⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa dan ensiklopedia hukum.²¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Dalam penelitian hukum normatif dikenal jenis metode pengumpulan bahan hukum yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, majalah, dan laporan penelitian. Istilah kepustakaan di sini merujuk pada bahan bacaan tertulis, bukan tempat penyimpanan bahan pustaka atau perpustakaan. Oleh karena itu, sumber-sumber kepustakaan tidak hanya dapat diperoleh dari perpustakaan, tetapi juga dari tempat-tempat lain di luar perpustakaan.²²

2. Studi Dokumen Hukum

Menganalisis dokumen resmi yaitu:

- a. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (sebagai dasar norma yang dianalisis).

²⁰*Ibid*, hlm....60-61

²¹ *Ibid*, hlm.....62

²²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (terkait dispensasi kawin).
- c. PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.
- d. Dokumen putusan pengadilan (jika tersedia secara tertulis di basis data hukum seperti SIPP Mahkamah Agung).
- e. Kitab fiqh sebagai sumber hukum Islam klasik, jika diperlukan untuk mendukung interpretasi norma.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data atau bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, dan sistematisasi guna menghindari terjadinya disharmoni antara norma hukum yang satu dengan yang lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik interpretasi hukum sebagai alat bedah, yang meliputi interpretasi gramatikal untuk analisis tekstual pasal dan interpretasi sistematis untuk menghubungkan norma perdata dan jinayat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjelaskan sistematika penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan kerangka pembahasan yang terdiri atas empat bab, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:


Bab I, Pendahuluan, akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi ini.

Bab II, Tinjauan Yuridis Pengakuan Zina dan Dispensasi Kawin dalam Hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh, akan membahas kerangka teoritis dan landasan hukum yang relevan dengan penelitian. Bab ini secara spesifik mengkaji konsep zina dalam hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh, kedudukan pengakuan

(*iqrar*) sebagai alat bukti, teori harmonisasi hukum, interpretasi hukum dan konsep dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia.

Bab III, Analisis Pengakuan Zina dalam Putusan Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, akan memaparkan deskripsi putusan. Bab ini juga menganalisis ketentuan dan pelaksanaan Hukum Jinayat Aceh terhadap pengakuan zina dalam perkara dispensasi kawin serta implikasi hukumnya terhadap penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Bab IV, yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian penutup ini berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut.



BAB DUA

TINJAUAN YURIDIS PENGAKUAN ZINA DAN DISPENSASI KAWIN DALAM HUKUM ISLAM DAN QANUN JINAYAT ACEH

A. Konsep Zina dalam Hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh

Konsep Zina dalam Hukum Islam serta Qanun Jinayat Aceh secara umum tidak memiliki perbedaan yang substansial karena konsep zina dalam Qanun Aceh tentang hukum jinayat merupakan hasil ratifikasi sekaligus akomodasi dari materi hukum Islam ke dalam peraturan hukum yang sifatnya positif bebrbentuk qanun. Untuk memahami secara lebih jauh tentang persoalan zina, maka pembahasan ini menguraikan secara sistematis dimulai dari pengertian zina, tujuan dan juga dasar hukum larangan *jarīmah* zina, serta pembuktian dan sanksi dalam *jarīmah* zina.

1. Pengertian Zina

Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, kata zina dimaknai sebagai perbuatan bersangama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Zina juga didefinisikan sebagai satu perbuatan bersangama seorang pria yang terikat perkawinan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.²³ Kata zina pada asalnya ialah kata yang diserap dari bahasa Arab yaitu *zina*, bentuk turunannya adalah *zana*, *zinan*, *zina'an*, *al-zina* dan *al-zina'u*, secara bahasa bermakna melakukan zina atau berzina. Kata *al-zinā* dan *al-zinā'u* menunjukkan kata sifat yang berarti zina atau perzinaan.²⁴ Makna zina dalam aspek bahasa dan istilah mempunyai satu pengertian yang sama, yang berupa persetubuhan antara laki-laki dengan

²³Tim Litbang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2024), hlm. 529.

²⁴Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 588.

perempuan. Hal ini seperti dijelaskan Wahbah Al-Zuhailī, bahwa dalam salah satu penjelasannya disebutkan lafaz *zinā* dalam pengertian bahasa atau istilah sama-sama dipahami sebagai *waṭa'* atau persetubuhan lelaki dan perempuan pada *qubul* atau vagina perempuan selain hubungan milik atau hubungan tuan dengan budak dan hubungan syubhat.²⁵

Menurut definisi istilah, terdapat beragam rumusan yang inti definisi yang dikemukakan adalah sebagai suatu senggama yang tidak sah. Pengertian yang dikemukakan tampak memiliki maksud yang sama. Menurut Ibn Rusyd, zina atau perzinaan adalah segala bentuk persetubuhan (*waṭ'un*) yang terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah, tanpa adanya hubungan syubhat dan tanpa adanya hubungan perbudakan (tuan dengan budaknya).²⁶ Menurut Al-Jazīrī, zina adalah suatu ungkapan yang menunjukkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang menurut hukum dipandang mukalaf, ditujukan ke kelamin perempuan yang ia inginkan tanpa ada ikatan kepemilikan/hubungan perbudakan, tanpa ada persetubuhan syubhat yang dengannya tidak ditetapkan hubungan kesucian perkawinan, secara nasab maupun penyusuan.²⁷ Mabrūk al-Aḥmadī dan kawan-kawan mendefinisikan zina sebagai aktivitas hubungan persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan pada jalan depan (kemaluan) tanpa adanya akad kepemilikan maupun syubhat, atau zina adalah perbuatan keji di jalan depan maupun belakang.²⁸

Menurut Pasal 1 butir 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan dua

²⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 303.

²⁶Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

²⁷Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Penerjemah: Rasyid Satari dan Saefuddin Zuhri), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 83.

²⁸Abd al-'Azīz Mabrūk al-Aḥmadī, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, (Penerjemah: Izzuddin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 579.

belah pihak.²⁹ Menurut Syahrizal Abbas, Qanun Jinayah Aceh memaknai zina dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Qanun Jinayah ini menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, namun dapat terjadi antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya antara beberapa laki-laki dengan seorang perempuan. Qanun ini cenderung tidak membedakan antara penzina *muhsan* dan penzina *ghairu muhsan*, hal ini diketahui dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali”.³⁰

Makna zina dalam qanun jinayat tidak membedakan antara yang telah menikah maupun yang belum. Secara sepintas, ketentuan qanun jinayat Aceh juga tidak memberikan batasan mengenai umur antara masing-masing pelaku. Sehingga, dari pengertian Pasal 1 butir 26 Qanun Jinayat sebelumnya, pelaku anak-anak (yang belum berusia 18 tahun seperti ditetapkan dalam Pasal 1 butir 40 Qanun Jinayat) dengan orang dewasa, atau antara anak-anak dengan anak-anak lainnya. Sehingga, cakupan makna zina dalam qanun jinayat Aceh tidak terbatas pada pelaku zina dewasa, tetapi juga berlaku untuk zina dengan atau antara anak-anak.

Meskipun begitu, hubungan senggama atas dasar suka sama suka yang dilaksanakan yang melibatkan anak-anak, menurut hukum jinayat Aceh, maka pelaku dewasa yang dinilai bersalah melakukan tindak pidana.³¹ Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 34 Qanun Jinayat, pelaku dewasa dibebani sanksi yang lebih berat, yaitu di samping hukuman pokok yaitu 100 kali cambuk ditambah

²⁹Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 88-89.

³⁰Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2018), hlm. 40-41.

³¹Azman Ismail, dkk., *Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018), hlm. 121.

dengan sanksi cambuk maksimal 100 kali.³² Makna zina dalam hukum jinayat Aceh juga hanya menyebutkan zina itu dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Sementara, jika dilihat di dalam definisi yang ditetapkan oleh ulama, zina itu selain dilakukan tanpa hubungan (ikatan) perkawinan yang sah, tetapi juga terhadap semua perbuatan senggama selain hubungan syubhat dan relasi antara tuan dengan budaknya atas dasar kepemilikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa zina dalam konteks rumusan qanun jinayat Aceh menetapkan zina sebagai hubungan senggama di luar perkawinan yang sah, dan dilakukan atas dasar suka sama suka yang subjeknya adalah seorang atau beberapa orang laki-laki dan perempuan.

2. Dasar Hukum dan Tujuan Pelarangan *Jarīmah* Zina

Zina di dalam hukum Islam merupakan perbuatan terlarang dan pelaku dianggap berdosa. Larangan perzinaan dalam konteks hukum Islam merujuk kepada ketentuan Alquran, hadis, dan ijmak ulama. Pertama merujuk kepada materi QS. Al-Isrā' [17] ayat 32, bunyinya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isrā' [17]: 32).

Ayat tersebut pada dasarnya bukan melarang zina di dalam pengertian harfiah. Akan tetapi ayat di atas menjelaskan larangan mendekati semua aspek perbuatan yang mengarah kepada zina. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa zina adalah perbuatan yang terlarang, sehingga semua perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan perzinaan juga ikut dilarang dalam Islam. Ibn Qayyim saat ini mengomentari ayat di atas menyatakan bentuk aktivitas yang mengantarkan kepada zina seperti *khalwat* (bersunyi-sunyi antar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang mengarah perzinaan), dan *ikhtilāṭ*, atau

³²Syahrizal Abbas, dkk., *Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018), hlm. 92

bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang mengarah kepada zina).³³

Penjelasan serupa juga dikemukakan al-Sya'rawī, beliau memberikan komentar tentang penggunaan redaksi “*lā taqrab al-zinā*”, yang mengandung makna larangan mendekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi bagi orang untuk melakukan perbuatan zina lantaran zina itu adalah perbuatan *al-fahīsyah* atau sangat keji. Perbuatan yang memberi peluang, perantara serta motivasi melakukan zina ini di antaranya adalah memandang dengan syahwat, bercampur dengan perempuan yang mengarah kepada zina.³⁴

Menurut al-Qurṭubī, lafaz *lā taqrabu al-zinā* dalam QS. Al-Isrā' [17] ayat 32 lebih mendalam maknanya dari pada diturunkan dengan lafaz redaksi: *wa lā tazanū* (janganlah kalian berzina). Maksud redaksi *wa sā'a sabīlā* ialah suatu jalan yang buruk, dan karena itu zina adalah perbuatan yang menjadikan pelakunya dapat dijerumuskan ke dalam negara, karena zina adalah salah satu dosa besar.³⁵ Dengan begitu, penyebutan larangan tersebut adalah lafaz yang mengindikasikan terhadap kuatnya apa yang dilarang itu.

Dalil lainnya yang lebih tegas bahkan memuat informasi terkait sanksi hukum bagi pelakunya mengacu pada QS. al-Nūr [24] ayat 2, bunyinya ialah sebagai berikut:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Perempuan yang berzina serta lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan jangan belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan juga hari akhirat, dan hendaklah

³³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Laḥfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, (Penerjemah: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 325-326.

³⁴Muḥammad Mutawallī al-Sya'rawī, *al-Kabā'ir*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 144.

³⁵Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, (Penerjemah: Amiz Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 672.

pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Nūr [24]: 2).

Menurut al-Qurṭubī, makna istilah zina dalam penggalan awal ayat di atas ialah kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas, praktik atau hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada alat kelaminnya tanpa ada ikatan pernikahan dan syubhat dan dilakukan atas dasar kerelaan di antara keduanya.³⁶ Apabila tindakan tersebut terbukti terjadi, maka pelakunya wajib dibebankan sanksi hukum berupa *had* cambuk sebanyak 100 kali.³⁷

QS. al-Nūr [24] ayat 2 di atas pada dasarnya bisa dihubungkan dengan QS. al-Isrā’ [17] ayat 32 di awal. QS. al-Nūr [24] ayat 2 menyebut spesifikasi jenis dan kriteria bentuk perbuatan yang dilarang yaitu zina, sementara QS. Al-Isrā’ [17] ayat 32 menunjukkan pada pelarangan hal-hal atau segala bentuk aktivitas menuju kepada perzinaan, misalnya bercampur antara laki-laki dan perempuan, praktik *khalwat*, memandang penuh syahwat, berduaan ataupun bepergian tanpa muhrim, dan tindakan lainnya yang memberi motivasi kepada zina. Adapun landasan hukum rajam kepada pelaku zina yang sudah menikah tidak ditemukan dalam Alquran. Hanya saja ayat tentang hukuman rajam ini dahulu pernah ada, tetapi sudah dinasakh atau dihapuskan redaksinya, namun ketentuan hukumnya masih ada.³⁸

Dalil kategori kedua adalah hadis Berkaitan dengan ayat rajam di atas juga telah disinggung dalam salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ حَشَيْتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ

³⁶*Ibid.*, Jilid 12, hlm. 416.

³⁷*Ibid.*, Jilid 12, hlm. 416.

³⁸Imanuddin, “Konsep Nasikh dan Mansūkh di dalam Al-Qur’an: Tilaah terhadap Kiadah Penghapusan dan Penggantian di Internal Al-Qur’ān”, *Jurnal Hukum Waqfa*, Vol. II, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 7.

حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ. قَالَ سُفْيَانُ
كَذَا حَفِظْتُ أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.³⁹

Dari Ibn Abbas ra, mengatakan; Umar mengatakan: Aku khawatir jika waktu telah lalu sekian lama, kemudian ada orang yang mengatakan; Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah. Sehingga mereka tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, ketahuilah bahwasanya rajam adalah keharusan bagi yang berzina dan telah menikah, ada bukti yang menguatkan, ataupun adanya kehamilan atau ada pengakuan. Sufyan mengatakan begitu aku menghafalnya: (Umar berkata) Ketahuilah, bahwa Rasulullah SAW pernah merajam, maka kami pun merajam sepeninggalnya”. (HR. Al-Bukhari).

Hadis tersebut berhubungan erat dengan ketentuan ayat yang dihapus sebelumnya, artinya bahwa adanya penghapusan ayat Alquran tentang hukum rajam tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para sahabat. Dalam hal ini, Umar Ibnu Al-Khattāb khawatir nantinya umat Islam tidak melaksanakan hukum rajam karena ketentuannya dalam Alquran tidak ada, padahal hukum rajam ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw.

Landasan berikutnya merujuk pada riwayat hadis, di antaranya hadis dari Abū Hurairah di dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Hadis ini menyebutkan tentang kondisi atau keadaan keimanan seseorang. Sekiranya seseorang berzina maka di saat itu juga ia dipandang tidak beriman. Redaksinya yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الرَّائِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ
مُؤْمِنٌ.⁴⁰

Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. (HR. al-Bukhārī).

Riwayat hadis tersebut pada dasarnya hendak menekankan pemisahan antara keimanan dengan perbuatan lahir yang muncul di dalam diri seseorang.

³⁹Imām Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998), hlm. 992.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 1018.

Saat seseorang beriman, maka itu mempengaruhi penolakan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya terlarang. Ibn Qayyim dalam hal ini menyatakan bahwa relasi di antara iman yang tertanam kuat pada diri seseorang dengan tindakan perbuatan seseorang. Hakikat keimanan serta lekatnya iman tersebut dengan hati seseorang akan menolaknya dari terpengaruh terhadap hal-hal yang kotor dan akan menjadi penghalang dari tindakan yang dapat mengurangi iman.⁴¹ Al-Jazīrī juga mengemukakan bahwa maksud hadis tersebut adalah keimanan yang ada dalam diri seseorang akan memengaruhinya meninggalkan berbagai jenis dosa besar.⁴²

Selain ayat Alquran dan hadis, larangan zina di dalam Islam merujuk pada ijmak atau konsensus (kesepakatan) ulama. Ibn Munzīr dalam kitabnya *al-Ijmā'* menyatakan dengan tegas tentang adanya kesepakatan ulama tentang larangan zina.⁴³ Demikian juga disinggung oleh Al-Syarbīnī, bahwa terdapat kesepakatan ulama/ijmak menyangkut larangan melakukan zina.⁴⁴ Selain itu, dalil lain selain nash Alquran, hadis dan ijmak ulama, larangan zina ini juga sesuai dengan dalil *aqli*. Argumentasinya bahwa zina mengancam beberapa keadaan yang membawahi kepada kemudaratan yang akan datang bagi pelaku dan masyarakat.⁴⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan kerusakan perbuatan zina termasuk kerusakan paling besar, di antaranya merusak hukum alam di dalam menjaga nasab, kemaluan dan kehormatan, mengakibatkan timbulnya permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat.⁴⁶

⁴¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān...*, hlm. 396.

⁴²Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 73.

⁴³Ibn Munzīr, *al-Ijmā'*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 69.

⁴⁴Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz' 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 442.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 6.

⁴⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb Al-Kāfi li Man Sa'ala 'an Al-Dawā' Al-Syāfi'*, Cet. 1, (Penerjemah: Fuad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Al-Qowam, 2016), hlm. 370.

Larangan zina dalam Islam memiliki tujuan tersendiri. Tujuan hukum ditetapkan dalam Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah untuk menarik kebaikan dan kemaslahatan, sebaliknya menolak kemudharatan.⁴⁷ Tujuan umum hukum Islam, termasuk hukum yang berhubungan dengan larangan zina adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini selaras dengan keterangan Muhammad Abu Zahrah, bahwa datangnya syariat Islam (termasuk syariat di dalam larangan dan sanksi zina) adalah sebagai rahmah bagi manusia.⁴⁸

Secara khusus, larangan *jarīmah* zina dalam Islam mempunyai tujuan untuk menjaga nasab (*hifz al-nasl*).⁴⁹ Menjaga nasab adalah salah satu tujuan syariat Islam. Adanya ancaman sanksi/hukuman yang berat bagi pelaku zina, adalah bagian dari upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan pada saat yang bersamaan, orang akan takut melakukan zina, pada gilirannya nasab akan terjaga.⁵⁰

3. Pembuktian dalam *Jarīmah* Zina

Pembuktian dalam konteks hukum pidana berbeda dengan nilai hukum pembuktian perdata, meskipun dalam beberapa segmen memiliki persamaan terutama menyangkut pemaknaan pembuktian. Hukum pidana menempatkan pembuktian sebagai aspek yang posisinya berada pada Jaksa Penuntut Umum. Dilihat dari aspek kebebasan hakim juga menentukan jalannya proses pidana. Maknanya hakim mampu dan dapat menyelidiki perkara lebih dari fakta yang diungkap jaksa penuntut umum, adapun di dalam hukum perdata justru hakim

⁴⁷Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Maqāṣid Al-Kulliyyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz'īyyah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 23.

⁴⁸Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, (Terj: Saefullah Ma'sum dkk), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 232.

⁴⁹Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 45.

⁵⁰Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 280.

tidak dibolehkan memuat putusan melebihi tuntutan penggugat dan pemohon dalam suatu perkara.⁵¹

Pembuktian dalam hukum pidana dilakukan untuk menemukan sebuah kebenaran materil atau kebenaran sesungguhnya, sementara pada pembuktian hukum perdata untuk menemukan kebenaran formil (sesuai tidaknya gugatan penggugat).⁵² Demikian juga dalam kasus hukum pembuktian perzinaan. Atas dasar itu di bawah ini akan diuraikan teori pembuktian di dalam hukum pidana khususnya pembuktian *jarīmah* zina.

Khusus pembuktian tindak pidana zina secara umum mengacu kepada tiga alat bukti, yaitu *syahādah* (kesaksian), *iqrār* (pengakuan), *qarīnah* (tanda ataupun indikasi tertentu).⁵³ Pada konteks pembagian sifat delik, konsep zina dalam hukum pidana Islam berbeda dengan konsep zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Dalam KUHP, zina merupakan termasuk ke dalam delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses secara hukum jika ada pihak yang mengadu. KUHP hanya mengatur secara sempit, yaitu zina hanya diakui jika dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Zina orang yang sudah memiliki pasangan, jika pasangannya yang sah mengadukan maka pelaku zina bisa diproses secara hukum. Berbeda halnya dengan KUHP, pidana zina dalam hukum Islam menggunakan delik biasa yang artinya setiap orang yang ditemukan berzina ketika ia telah memenuhi kriteria-kriteria pada pembuktian perzinaan akan langsung dikenakan had.⁵⁴

⁵¹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 65.

⁵²Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 11.

⁵³Achmad Husaini, “Dinamika Perceraian Karena Zina dan Problematika Saksi: Studi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal”. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, Edisi II, Desember 2024, hlm. 151.

⁵⁴Nasruddin S., “Tindak Pidana Zina Menurut UU Nomor 1 Tahun 1946, UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam”, *Journal of Law and Nation*, Vol. 3, No. 1 Februari 2024, hlm. 6.

Pembuktian tindak pidana (*jarīmah*) zina memerlukan alat bukti yang sah. Di sini para ulama membaginya ke dalam dua jenis alat bukti yaitu alat bukti yang disepakati ulama dan ada ijmak di dalamnya, kemudian terkait alat bukti yang masih diperselisihkan ulama. Masing-masing dapat dikemukakan di bawah ini:

a. Alat bukti yang disepakati

Alat bukti yang disepakati ulama di dalam proses pembuktian zina menurut hukum pidana Islam ada dua bentuk, yaitu:

1) Kesaksian

Istilah kesaksian yang digunakan dalam fikih adalah *syahādah*, maknanya berita terkait kebenaran sesuatu dengan adanya para saksi. Imām Nawawī menjelaskan bahwa hukum asal kesaksian ditetapkan sesuai Alquran, hadis dan ijmak para ulama.⁵⁵ Ibn Ābidīn menjelaskan bahwa persaksian salah satu bagian dari hukum peradilan. Persaksian penting dalam berbagai ketentuan Allah Swt, seperti di dalam masalah hukum perdata maupun pidana termasuk persaksian perzinaan.⁵⁶

Kesaksian dinamakan dengan *syāhid* dan *musyāhadah*, secara *lughāwiah* (bahasa), *musyāhadah* berarti melihat dengan mata secara langsung menyangkut kejadian yang ada dan dipersaksikannya. Orang berposisi sebagai saksi memberitahu atas apa-apa yang disaksikannya. Dalam pernyataan kesaksian ini, saksi menggunakan istilah *asyhadu*, artinya: *saya bersaksi*, atau *syahidtu: saya sudah menyaksikan dengan sesungguhnya*. Dalam pengertian lain, kata *syahādah* bermakna *i'lān*,

⁵⁵Syarf al-Nawawī, *Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, (Jeddah: Maktabah Irsyād, 1993), hlm. 4.

⁵⁶Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muḥtār 'alā Al-Darr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, Juz 8, (Riyad: Dār 'Ālim Al-Kutb, 2003), hlm. 172, 175-176.

maknanya pemberitahuan, hal ini sebagaimana dapat dipahami dalam Alquran, yaitu melalui ketentuan QS. Ali Imran ayat 18.⁵⁷

Menurut perspektif hukum Islam, kesaksian ataupun *syahādah* terhadap tindak pidana zina secara tegas dinyatakan di dalam beberapa ayat Alquran di antaranya adalah dalam QS. Al-Nisā' [4] ayat 15, QS. al-Nūr [24] ayat 4, dan QS. al-Nūr [24] ayat 13. Tiga ayat ini berkaitan dengan pembuktian menggunakan bukti *syahādah*.

Di dalam konteks pembuktian zina, empat orang saksi menjadi kunci pada proses pembuktiannya. Ulama telah berijmak bahwa untuk dapat membuktikan apakah aktivitas zina itu benar-benar terbukti atau tidak, maka harus ada 4 (empat) orang saksi yang memberi keterangan yang sama.⁵⁸ Demikian juga dengan apa yang dijelaskan oleh Djazuli, bahwa saksi dalam kasus zina berjumlah minimal empat orang, karena para ulama telah bersepakat apabila ada empat orang saksi.⁵⁹

1) *Iqrār*/Pengakuan

Alat bukti zina yang kedua yang disepakati ulama adalah *iqrār* atau pengakuan. Pengakuan ialah proses, cara dan perbuatan mengaku atau mengakui.⁶⁰ Ulama telah bersepakat terkait eksistensi pengakuan ini sebagai sebuah mekanisme sekaligus alat bukti dalam pembuktian satu kasus hukum, termasuk kasus hukum zina. Menurut Al-Māwardī, *iqrār* dapat menjadi ketetapan hukum untuk menegakkan *ḥad* terhadap pelaku zina, dengan pengakuan empat kali, yang dianalogikan (*qiyās*) dengan empat orang saksi dalam tindak pidana zina.⁶¹ Jadi, pengakuan

⁵⁷Arbanur Rasyid, "Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal: *Qanunity*. Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 30.

⁵⁸Ahmad Wardie Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 41.

⁵⁹A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Edisi Pertama, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 44.

⁶⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1132.

⁶¹Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 13, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 208.

atau *iqrār* adalah tindakan sadar yang dilakukan oleh pelaku zina yang mengakui secara sungguh-sungguh bahwa ia telah melakukan jarīmah zina. Dalam konteks pengakuan zina ini, hanya berlaku kepada pihak yang mengakui saja.

b. Alat bukti yang tidak disepakati

Alat bukti tindak pidana zina yang tidak disepakati oleh para ulama ialah dengan kehamilan yang dialami perempuan yang sebetulnya belum melakukan pernikahan atau tidak bersuami, kelahiran seorang anak kurang dari minimal masa kehamilan (minimal enam bulan), ataupun indikasi lain yang menunjukkan indikasi telah dilakukannya perzinaan. Semua indikasi ini termasuk dalam alat bukti indikasi atau *qarīnah*, yaitu indikasi-indikasi atau petunjuk yang menunjukkan telah dilakukannya perzinaan.⁶²

B. Pengakuan (*Iqrār*) sebagai Alat Bukti dalam Hukum Islam dan Qanun Jinayat

Pengakuan (*iqrār*) sebagai alat bukti dalam hukum Islam dan juga Qanun Jinayat adalah elemen penting dalam sistem pembuktian perkara pidana berbasis syariah, khususnya di wilayah Aceh yang menerapkan Qanun Jinayat sebagai satu instrumen hukum daerah. Sub bab ini akan membahas konsep *iqrār* sebagai suatu bentuk pengakuan sukarela dari pelaku tindak pidana zina, kedudukannya dalam hukum Islam klasik, serta kedudukan *iqrār* yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

1. Kedudukan *Iqrār* sebagai Alat Bukti dalam hukum Islam

Sebelumnya telah dikemukakan sepintas tentang konsep *iqrār* sebagai alat bukti tindak pidana, bahwa pengakuan (*iqrār*) merupakan salah satu alat bukti dalam kasus perzinaan selain bukti lain seperti persaksian empat orang saksi.⁶³ Pengakuan atau *iqrār* seseorang karena sudah melakukan zina, maka

⁶²Asep Saifullah, "Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah", *Jurnal: Mahkamah*. Vol. I, No. I, Juni 2016, hlm. 76.

⁶³Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 314.

pengakuan tersebut dianggap sebagai bukti yang sangat kuat, dan pengakuan tersebut juga dinilai berdasarkan kepada motif berupa kehendak dari pelaku untuk bertaubat.⁶⁴

Eksistensi dan keberadaan pengakuan (*iqrār*) sebagai alat bukti diakui Rasulullah Saw sejak lampau. Masa Rasulullah Saw, terdapat kasus di mana Mā'iz telah melakukan zina dan memberikan pengakuan kepada Rasulullah Saw bahwa ia telah melakukan zina, dan pengakuan itu harus dilakukan empat kali pengakuan dari pihak yang mengakui zina.⁶⁵ Begitu juga di dalam kasus pengakuan seorang yang tertuduh zina dari suku Ghamidiyah. Dia mengakui perbuatan zina dan pada akhirnya dihukum.⁶⁶ Pengakuan zina dari Mā'iz dan perempuan suku Ghamidiyah ini dapat dipahami dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Buraidah, di mana keduanya mengakui telah berzina.

Para ulama menetapkan syarat-syarat umum atas pembuktian dengan pengakuan dalam semua kasus tindak pidana *ḥudūd* dan syarat-syarat khusus pengakuan pada kasus zina. Syarat khusus yang dimaksud di sini adalah syarat pengakuan khusus dalam konteks pembuktian zina. Syarat umum pengakuan untuk semua jenis tindak pidana *ḥudūd* (termasuk di dalamnya zina) adalah:⁶⁷

- a. Pihak yang mengakui harus *bāligh* dan berakal.
- b. Proses pengakuan sehingga pelaku dapat diancam dengan sanksi *ḥad* adalah harus dilaksanakan dengan pengucapan lisan/ucapan.
- c. Pengakuan pelaku harus didasarkan pada kemauan sendiri.

Adapun syarat-syarat khusus pengakuan hanya untuk kasus zina ialah:

⁶⁴Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat...*, hlm. 92.

⁶⁵Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i Fī Tartīb Al-Syarā'i*, Juz' 9, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 237.

⁶⁶Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulan, "Alat Bukti dan Metode Pembuktian atas Tindak Pidana Zina", *Jurnal: Legitimasi*, Vol. 7, No. 2, Juli Desember, 2018, hlm. 182.

⁶⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 330.

- a. Pengakuan harus dilaksanakan dalam majelis peradilan (*fi al-majlis al-qadā'*). Pengakuan dilaksanakan di depan pengadilan, prosesnya harus dilakukan di depan imam atau hakim.
- b. Pengakuan juga harus terbebas dari syubhat (*ittifa' syubhat*).⁶⁸
- c. Berulangnya pengakuan (*al-'adad*). Maksudnya pengakuan diucapkan secara berulang-ulang sebanyak empat kali khusus di dalam kasus zina saja.⁶⁹ Ini bertujuan untuk mencari kepastian dan sebagai langkah hati-hati dalam penegakan hukuman *had* yang berat, sebagaimana di dalam pengakuan *Mā'iz*.⁷⁰
- d. Berbilangnya majelis pengakuan. Artinya adalah orang bersangkutan dalam memberikan pengakuan harus pada empat majelis yang terpisah dan berbeda. Sebab Rasulullah Saw memperhitungkan jumlah majelis saat pengakuan *Mā'iz*, yaitu sekiranya beliau keluar dari masjid, maka di setiap pengakuan yang diberi oleh *Mā'iz*, kemudian masuk lagi dan terus seperti itu berulang serta berulang hingga empat kali. Ini adalah pendapat ulama *Ḥanafiyah*. Sementara itu, jumhur ulama mengatakan, pengakuan itu cukup dilakukan hanya di satu majelis.⁷¹
- e. Pihak yang mengakui dalam kondisi sadar saat memberi pengakuan.
- f. Orang yang memberi pengakuan telah melakukan perzinaan haruslah orang yang memang memungkinkan untuk melakukan zina. Untuk itu orang yang terpotong penisnya, pengakuannya tidak sah.
- g. Orang yang menjadi pasangan berzina termasuk seseorang yang punya kemampuan untuk mengajukan suatu klaim mengenai adanya syubhat yaitu orang yang dapat berbicara.

2. Pengakuan (*Iqrār*) dalam Qanun Aceh sebagai Bukti Perkara Zina

⁶⁸Maḥmūd Syamsuddīn Amir al-Khuzā'ī, *Maḥmūd al-Iqrār bi al-Ḥuqūq inda al-Fuqahā*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 97-98.

⁶⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 330.

⁷⁰Maḥmūd Syamsuddīn Amir al-Khuzā'ī, *Maḥmūd al-Iqrār...*, hlm. 97-98.

⁷¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 330.

Pengakuan telah melakukan zina, seperti telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya ialah salah satu bentuk cara pembuktian dalam tindak pidana zina. Di dalam versi fikih, pengakuan zina atau *iqrār* ditempatkan sebagai satu alat bukti pokok bila kesaksian tidak mencukupi batas minimal empat orang. Pengakuan atau *iqrār* juga telah diakomodasi sebagai alat bukti jarimah zina dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (selanjutnya ditulis dengan Qanun Hukum Jinayat), dan dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (ditulis dengan Qanun Hukum Acara Jinayat).

Kedua qanun di atas menjadi materi hukum materil dan hukum formil jinayat sebagai pembaruan atau penyempurna Qanun Aceh yang sebelumnya diatur dalam Qanun Nomor 12, Nomor 13, dan Qanun Nomor 14 pada tahun 2003, dan masing-masing mengatur tentang *khamar* (minuman keras), *maisir* (perjudian), dan *khalwat* (perbuatan bersunyi-sunyi di antara dua orang yang tidak ada ikatan pernikahan).⁷² Tiga regulasi tersebut tidak lagi berlaku sebab materinya telah ada dan disempurnakan dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh.⁷³

Kedudukan pengakuan (*iqrār*) sebagai alat bukti zina ditetapkan pada Pasal 117 dan Pasal 118 Qanun Hukum Acara Jinayat. Pada Pasal 117 Qanun Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa pengakuan terdakwa sama dengan keterangan terdakwa dalam kasus jinayat apa pun, termasuk dalam kasus zina. Pengakuan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun. Dalam hal tersangka memberikan pengakuan tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan *jarimah* yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara secara cermat dan juga teliti sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka

⁷²Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 340.

⁷³Syamsul Arifin dkk, *Minoritas dalam Pandangan Syariah & HAM: Narasi Kaum Muda Muslim*, (Malang: Literasi Nuzantara, 2020), hlm. 156.

sendiri. Dalam prosesnya, penyidik harus pula mengingatkan tersangka untuk menyampaikan kebenaran dan tidak menyembunyikannya.

Berikutnya dalam Pasal 118 Qanun Hukum Acara Jinayat menyatakan bahwa keterangan ataupun pengakuan tersangka dicatat di dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan yang bersangkutan, setelah menyetujui isinya. Berita acara yang ditandatangani tersebut diparaf di setiap halamannya oleh tersangka. Tetapi, dalam konteks tersangka tidak bersedia membubuhkan tandatangannya penyidik mencatatnya di dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Secara lebih tegas, masuknya pengakuan (*iqrār*) sebagai alat bukti di dalam kasus tindak pidana (termasuk zina) ditetapkan dalam Pasal 181 Qanun Hukum Acara Jinayat, bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Barang bukti.
- d. Surat.
- e. Bukti elektronik.
- f. Pengakuan terdakwa.
- g. Keterangan terdakwa;

Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa pengakuan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang sah yang diakui dalam qanun jinayat di Aceh dan menjadi bagian dari alat bukti pokok. Penjelasan lebih lanjut menyangkut alat bukti pengakuan ini ditetapkan di dalam Pasal 187 Qanun Hukum Acara Jinayat, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pengakuan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 Ayat (1) huruf f merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri.
- (2) Pengakuan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- (3) Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinahan.
- (5) Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan 'uqubat.

Pasal 187 Qanun Hukum Acara Jinayat di atas memberikan spesifikasi dan ketentuan mengenai keberlakuan alat bukti pengakuan pada kasus pidana. Intinya bahwa pengakuan (*iqrār*) terdakwa merupakan apa-apa yang terdakwa nyatakan pada sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri.

Secara lebih khusus, pengakuan sebagai alat bukti dalam *jarīmah* zina ditetapkan dalam Qanun Jinayat sebagaimana dapat dipahami dalam beberapa pasal, di antaranya dalam Pasal 37 Qanun Jinayat yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat ataupun *ikhtilath*, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'uqubat zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Selanjutnya, diatur pula dalam Pasal 38 Qanun Jinayat, bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya terhadap tersangka apakah tetap meneruskan pengakuannya atau mencabutnya. Apabila tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan

jarimah zina. Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, hakim menjatuhkan ‘uqubat hudud dicambuk 100 (seratus) kali. Selanjutnya, Pasal 39 Qanun Jinayat mengatur bahwa sekiranya tersangka justru mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan proses pemeriksaan perkara asal, yaitu *jarīmah khalwat* atau *ikhtilath*. Pelaku *jarīmah khalwat* ataupun *ikhtilath* yang tidak mengaku melakukan jarimah zina maka diperiksa di dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Berikutnya, Pasal 42 Qanun Jinayat mengatur bahwa tiap orang yang mengaku telah melakukan zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau dengan cara tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘*uqubat ḥudūd*. Pengakuan tersebut tidak dapat dicabut, dan penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuannya itu betul-betul telah diberikan. Dalam konteks pengakuan tersebut, penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan zina. Sehingga pengakuan tersebut hanya mengikat diri pengaku dan tidak dengan pasangan zina. Penyidik mengajukan tersangka pada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten atau kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuannya itu benar-benar telah diberikan. Selanjutnya hakim akan menjatuhkan ‘*uqubat* kepadanya sekiranya pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan. Setelah penetapan sanksi, hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘*uqubat*.

Menurut Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, alat bukti pengakuan atau *iqrār* ini juga dapat diistilahkan telah melakukan permohonan atau dengan kata lain pengakuan pelaku zina adalah bagian dari permohonan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi beberapa pasal dalam Qanun Hukum Acara Jinayat maupun dalam Qanun Hukum Jinayat seperti berikut:

- a. Pasal 33 butir 11 Qanun Hukum Acara Jinayat mengemukakan bahwa permohonan adalah permintaan pelaku Jarimah yang atas kesadaran

sendiri mengakui kesalahan atas Jarimah yang dilakukan dan meminta kepada Mahkamah Syar'iyah agar ia dijatuhi 'uqubat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.

- b. Pasal 37 ayat (1) Qanun Jinayat menyebutkan bahwa setiap orang yang diperiksa dalam perkara *khalwat* ataupun *ikhtilath* kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina maka pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'uqubat zina.
- c. Pasal 40 Qanun Jinayat Aceh sebagaimana telah dikutip sebelumnya.
- d. Pasal 41 Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa dalam hal pemohon tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan juga tidak bisa diajukan kembali.
- e. Pasal 42 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh sebagaimana dikutip di awal.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa *iqrār* atau pengakuan dari seseorang telah melakukan zina, baik pengakuan itu baru dilakukan di saat pemeriksaan *khalwat* atau *ikhtilath*, maupun pengakuan itu dilakukan secara serta merta oleh seseorang yang sengaja mendatangi petugas penegak hukum, misalnya jaksa atau penyidik, kepolisian dan penegak hukum lainnya yang berwenang, maka pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti bagi penyidik bahwa seseorang itu telah melakukan perzinaan. Artinya bahwa Qanun Jinayat Aceh maupun Qanun Hukum Acara Jinayat Aceh mengadopsi alat bukti *iqrār* (pengakuan) ini sebagai alat bukti yang sah, yang pelaksanaan dan mekanismenya telah ditetapkan seperti dipahami dari beberapa pasal yang telah dikutip sebelumnya.

Melalui pasal-pasal terdahulu, maka bisa dicermati bahwa langkah-langkah dan ketentuannya dapat diuraikan seperti berikut:

- a. Perkara awal harus berupa perkara *khalwat* atau perkara *ikhtilath*.
- b. Ada pengakuan telah berzina dari terdakwa dalam perkara tersebut.

- c. Yang diadili dalam kasus pengakuan zina ialah hanya pihak pengaku, tidak berlaku bagi lawannya. Penyidik di dalam perkara tersebut tidak boleh memaksa pasangan si pengaku untuk mengakui perzinaan.
- d. Langkah berikutnya penyidik ataupun Jaksa Penuntut Umum mencatat pengakuan itu dalam berita acara.
- e. Setelah dicatat, penyidik bisa meneruskannya pada hakim agar supaya pengakuan tersebut dijadikan dasar agar pelaku dihukum dengan zina.
- f. Langkah berikutnya ialah majelis hakim bisa melakukan pemeriksaan dan mempelajari berita acara tersebut.
- g. Hakim memastikan dengan bertanya ke tersangka apakah meneruskan pengakuannya atau mencabutnya. Dalam posisi seperti ini, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu:
 - 1) Apabila terdakwa membenarkan, maka hakim meminta tersangka untuk bersumpah bahwa dia telah melakukan tindak pidana zina. Pada konteks ini ditemukan adanya dua kemungkinan, yaitu:
 - a) Jika terdakwa tidak mau bersumpah, meski dia membenarkan pengakuannya, maka perkaranya itu tetap dalam perkara awal, yaitu jarimah *khalwat* atau *ikhtilath*.
 - b) Jika terdakwa mau bersumpah, dan sumpahnya dianggap telah sempurna, majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman *hudud* kepada pelaku dengan sanksi cambuk 100 kali.
 - 2) Jika terdakwa mencabut pengakuan, perkaranya akan dilanjutkan pada perkara awal tuntutan, yaitu *khalwat* atau *ikhtilath*.

C. Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia

Dispensasi kawin atau dispensasi perkawinan adalah salah satu konstruksi hukum yang relatif baru di Indonesia, apalagi dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Keberadaan dan eksistensi hukum dispensasi perkawinan ini hadir secara prinsip sangat erat dengan upaya pemerintah dalam menghalau maraknya praktik

perkawinan anak atau paling kurang upaya untuk meminimalisir perkawinan anak di Indonesia,⁷⁴ sehingga orang yang hendak menikah, maka secara batasan umur, psikologis, dan juga fisiologis dianggap layak melangsungkan perkawinan.

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Istilah dispensasi perkawinan, secara *letterlijk* tersusun dari dua kata, yaitu dispensasi dan perkawinan. Istilah dispensasi secara bahasa merupakan serapan dari istilah *dispensation* memiliki makna yang sama dengan *examtion* (Inggris),⁷⁵ kata ini sendiri boleh jadi diambil dari bahasa Latin, *dispensatio*, hal ini selaras dengan keterangan B.M Pietsch,⁷⁶ maknanya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, misalnya berbentuk pembebasan dari satu kewajiban dan larangan.⁷⁷

Menurut istilah, dispensasi berarti hukum pengecualian atau tindakan berdasarkan hukum, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk hal yang khusus.⁷⁸ Melalui definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa istilah dispensasi dimaksud sebagai sebuah relaksasi atau pelanggaran hukum pada kasus-kasus tertentu.

Istilah kedua yang perlu dijelaskan ialah perkawinan, asalnya diambil dari kata kawin. Kata kawin ini sendiri merupakan istilah yang relatif umum dipakai untuk mengganti atau padanan makna kata nikah. Kata nikah (asalnya

⁷⁴Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 8-9, 249, dan 278; Sunny Dewi Judiasih, dkk., "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal: Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 206-207.

⁷⁵John M.E., dan Hassan S., *English Dictionary*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 146.

⁷⁶B.M. Pietsch, *Dispensational Modernism*, (New York: Oxford University Press, 2015), hlm. 138.

⁷⁷Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap dan Praktis*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013), hlm. 103.

⁷⁸Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 113.

dari bahasa Arab, *al-nikah*), juga disebut *zawaj*, secara bahasa berarti akad, hubungan senggama, jimak, bergabung atau hubungan intim.⁷⁹

Secara istilah, cukup banyak definisi perkawinan (pernikahan) yang dikemukakan para ahli. Menurut Al-Zuhaili, bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan, yang di dalamnya mengandung pengikatan hak dan kewajiban.⁸⁰ Definisi berikutnya dipahami menurut rumusan Ghazaly, bahwa perkawinan atau pernikahan ialah suatu akad yang memberikan faedah hukum tentang kebolehan mengadakan relasi/hubungan keluarga antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong menolong, menetapkan batas hak dan juga kewajiban bagi masing-masing.⁸¹

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa makna perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Definisi yang lainnya dalam Pasal 2 Instruksi Predisen No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI), bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸²

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 37-38; Umar Sulaimian Al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi, (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 10-14.

⁸⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk) Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 39.

⁸¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 9.

⁸²Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 64. KHI tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hanya saja, bagi hakim Pengadilan Agama, KHI dapat digunakan sebagai materi hukum dalam *legal considerations* (pertimbangan hukum), bahkan dalam Buku Pedoman Mahkamah Agung, tegas dinyatakan bahwa KHI menjadi salah satu materi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga masyarakat muslim di Indonesia. Lihat, Imanuddin, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Normative Consideration Majelis Hakim Pengadilan Agama", *Jurnal Waqfa*. Vol. 11, No. 3, Desember 2020, hlm. 11-12.

Mengacu kepada definisi dispensasi dan perkawinan sebelumnya, jika dua istilah ini digabung menjadi dispensasi perkawinan atau *dispensation of marriage*, mengandung makna sebagai perkawinan yang dilaksanakan di luar hukum yang umum karena adanya regulasi khusus yang mengaturnya, atau akad perkawinan yang dilakukan antara lelaki serta perempuan menyimpangi ketentuan umum yang diberlakukan. Menurut Candra, dispensasi perkawinan merupakan aturan berlaku khusus karena kondisi dan keadaan yang tertentu yang membuat seseorang tidak melakukan perkawinan sesuai batas umur yang telah ditentukan.⁸³ Artinya, seseorang secara hukum (yuridis) tidak layak menikah karena batas umur salah satu pasangan (pria atau wanita) dianggap belum layak menikah dan karenanya hukum memberi peluang melaksanakan perkawinan melalui proses penetapan dispensasi perkawinan.⁸⁴ Jadi, dipahami bahwa dispensasi perkawinan ialah perkawinan yang dilakukan di luar hukum yang umum karena ada regulasi khusus yang mengaturnya, atau perkawinan yang dilakukan antara lelaki serta perempuan menyimpangi ketentuan umum yang diberlakukan. Dispensasi perkawinan juga dapat dipahami sebagai suatu aturan hukum yang secara esensial sebagai suatu penyimpangan aturan umum menyangkut batas usia perkawinan.

2. Ketentuan Dispensasi Kawin di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019

Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi dispensasi perkawinan ini telah diatur dua kali. *Pertama*, dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. *Kedua*, dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Dua aturan tersebut menetapkan dispensasi kawin dalam Pasal 7. Dispensasi perkawinan dipahami sebagai pengecualian terkait ketentuan batasan usia untuk perkawinan yang telah ditetapkan pada Pasal 7

⁸³Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 122.

⁸⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 41-42.

UU Perkawinan. Bagi masyarakat yang berada dalam konteks tersebut, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di mana mereka bertempat tinggal sebagaimana diterangkan dalam ayat (2).⁸⁵ Konsep dispensasi perkawinan ini kemudian diatur secara lebih tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tepatnya Pasal 1 butir ke 5, bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁸⁶

Menurut Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebelum ada pembaruan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019, pembaruan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, berisi aturan umum dan aturan khusus. Aturan umumnya yaitu ayat (1), yang memberikan izin menikah bagi orang yang sudah berumur 19, sementara aturan khususnya adalah ayat (2), yaitu sekiranya seorang yang ingin menikah

⁸⁵Mies Grijns, dkk., *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum Praktik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 169.

⁸⁶Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Depublis, 2021), hlm. 221.

belum mencapai umur 19 tahun (baik laki-laki atau perempuan), maka ia dapat melakukan dispensasi perkawinan.

3. Relevansi Dispensasi Kawin dengan Perkara yang Mengandung Unsur Zina

Dispensasi kawin sering diajukan sebagai respons terhadap hubungan seksual yang telah terjadi di antara pasangan yang belum mencapai usia legal untuk menikah, dan yang dalam beberapa kasus dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina menurut norma agama dan juga sosial. Permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang mengandung unsur zina ini menimbulkan dilema antara perlindungan terhadap anak dan penegakan hukum pidana.

Dispensasi kawin dapat berfungsi sebagai legitimasi terkait perbuatan yang seharusnya ditindak secara pidana. Untuk itu, dispensasi kawin dengan perkara zina memiliki relevansi dengan kasus zina. Dalam perspektif hukum, salah satu faktor utama pemicu perkawinan anak yang menjadikan munculnya dispensasi kawin ialah terjadinya hubungan seks di luar nikah yang dilakukan oleh orang yang berumur kurang batas usia di bawah usia, yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga banyak orang tua cenderung menikahkan anaknya dengan alasan untuk menghindari zina dan dosa.⁸⁷

Dispensasi kawin ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia khususnya penetapan oleh lembaga Pengadilan yang memiliki keahlian di bidang hukum dan penetapannya berdasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga keabsahan dispensasi kawin tidak perlu diragukan lagi. Setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah mempunyai manfaat yang tertentu, seperti halnya dalam kebijakan pemberian dispensasi kawin bermanfaat untuk.⁸⁸

⁸⁷Rizky Pamungkas, dan Rohmadtika Dita, *Perkawinan Anak dalam Perspektif Feminis Postmodern Tantangan dan Transformasi Sosial* (Indramayu: Penerbit Adab, 2025), hlm. 30.

⁸⁸Arief Budiono, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), hlm. 106.

- a. Memberikan petunjuk jika pria bertanggungjawab atas hubungan seks yang mengakibatkan kehamilan perempuan.
- b. Memberikan ketetapan hukum terkait kedudukan anak yang akan lahir di luar nikah atau melegalkan status anak tersebut.
- c. Menghentikan perbuatan zina atau hubungan seks sebelum menikah oleh pria-wanita yang belum kawin, tetapi tidak berakibat hamil.
- d. Menghindari fitnah masyarakat dan menutup aib kedua keluarga yaitu keluarga dari pria ataupun keluarga dari wanita.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa relevansi di antara dispensasi kawin dan juga perkara yang mengandung unsur zina berakar pada fungsi dispensasi sebagai solusi hukum terhadap kehamilan di luar nikah yang melibatkan anak di bawah umur. Dispensasi kawin tersebut diajukan untuk menghindari stigma sosial serta memberikan status hukum kepada anak yang akan lahir.

D. Tinjauan tentang Interpretasi dan Harmonisasi Hukum

1. Teori Harmonisasi Hukum

Harmoni berasal dari Bahasa Yunani yaitu *harmonia*, yang berarti terikat secara serasi atau sesuai, dalam kamus besar Bahasa Indonesia harmoni diartikan selaras atau serasi.⁸⁹ Dalam kamus tersebut, harmonisasi berasal dari kata harmoni, yang berarti upaya untuk mencari keselarasan.⁹⁰ Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni.⁹¹ Stammler menyatakan bahwa "*A just law aims at harmonizing individual purposes with that of society*". Prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud dan kepentingan perorangan

⁸⁹ Hasan Sadly, *Ensiklopedia Indonesia*, volume 3, (Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), hlm 1262

⁹⁰ Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 156

⁹¹ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi dalam Perspektif perundang-undangan* (Surabaya: JP Books, 2006), hlm 59

dengan kepentingan umum. Sejalan dengan hal tersebut, Jan Michiel Otto dalam literatur hukum Belanda menyatakan bahwa harmonisasi dilakukan ketika terdapat ketidaksesuaian (*unnecessary incongruities*) antara elemen-elemen sistem hukum yang mengatur subjek yang sama. Proses ini bertujuan untuk menyesuaikan elemen-elemen tersebut sehingga ketidaksesuaian dapat dihilangkan guna mencapai hasil yang lebih baik.⁹²

Menurut L.M. Gandhi, harmonisasi hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Dalam penelitian ini, teori harmonisasi digunakan untuk menyelaraskan ranah hukum keluarga (dispensasi kawin) dengan hukum jinayat di Aceh guna menghindari terjadinya disharmoni yang dapat menimbulkan ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi bagi masyarakat.⁹³

Dengan demikian, harmonisasi hukum berfungsi sebagai landasan untuk menyatukan nilai-nilai muatan agama dengan aplikasi hukum positif di Aceh, sehingga produk hukum yang dihasilkan (putusan hakim) tetap berada dalam dalam koridor keselarasan sistem hukum Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip logika penalaran hukum yang menghendaki adanya konsistensi antara norma hukum dengan putusan yang dihasilkan.

2. Interpretasi Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum

Interpretasi hukum atau penafsiran dilakukan dalam rangka penemuan hukum. Aktivitas ini merupakan tahap pemahaman untuk mencari kehendak hukum yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode interpretasi yang digunakan, yaitu:

- a. Interpretasi Gramatikal, yaitu menafsirkan kata dalam undang-undang atau Qanun sesuai kaidah bahasa. Metode ini digunakan untuk

⁹² Stammer, *The Theory of Justice*, sebagaimana dikutip dalam Suhartono, *Konsep Harmonisasi Hukum*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 52.

⁹³ L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Nasional*, sebagaimana dikutip dalam Suhartono, *Konsep Harmonisasi Hukum*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), h. 53.

memahami makna "pengakuan zina" secara tekstual dalam Qanun Jinayat.

b. Interpretasi Sistematis, yaitu metode penafsiran yang melihat undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum. Metode ini digunakan untuk melihat hubungan sinkronisasi antara hukum perdata (dispensasi kawin) dan hukum pidana (Jinayat) sebagai satu kesatuan hukum di Aceh.

c. Interpretasi Sosiologis, yaitu penafsiran hukum yang didasarkan pada tujuan dari pembuatan undang-undang tersebut. Dalam konteks ini, dilakukan analisis apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin sudah sejalan dengan tujuan kemaslahatan, yaitu memberikan perlindungan bagi anak sekaligus menjaga tegaknya norma kesusilaan di tengah masyarakat Aceh.⁹⁴

Dengan demikian, metode interpretasi ini menjadi instrumen teoritis yang penting untuk menjembatani adanya potensi perbedaan pemaknaan antar peraturan, sehingga sinkronisasi dan harmonisasi hukum dalam praktik peradilan dapat terwujud secara sistematis.

E. Kedudukan Hukum Pengakuan Zina dalam Perkara Perdata Dispensasi Kawin

1. Sifat Perkara Dispensasi Kawin (Perdata)

Dasar hukum dispensasi perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 7 UU Perkawinan di atas menunjukkan adanya perubahan batas umur. Untuk undang-undang pertama menyebutkan batas usia nikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kemudian diperbarui di dalam undang-undang yang kedua menjadi umur 19 tahun baik terhadap laki-laki dan perempuan. Di samping itu ada beberapa aturan yang lainnya yang menjadi landasan hukum

⁹⁴ Jabbar Sabil, *Logika Penalaran Hukum*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2023), hlm. 18-20

dispensasi kawin. Secara lebih rinci, dasar hukum dispensasi kawin dipahami dalam penjelasan berikut:

- a. Pasal 7 UU Perkawinan. Perkawinan laki-laki dan perempuan pada dasarnya bisa dilakukan tanpa harus izin dari dua orang tua jika berusia 21 tahun ke atas (Pasal 6 ayat 2).⁹⁵ Bagi laki-laki atau perempuan yang hendak menikah yang di bawah 21 tahun, perlu mendapat izin dari dua orang tua. Izin ini berlaku jika kedua pasangan berada dalam rentang batas umur antara 19 tahun sampai 21 tahun tanpa harus mengajukan proses dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan berlaku apabila laki-laki dan perempuan belum mencapai atau sama dengan 19 tahun. Dengan batasan umur itu mengantisipasi praktik perkawinan dini yang relatif sering menjadi sebab perceraian.⁹⁶
- b. Dasar hukum berikutnya adalah KHI, merupakan peraturan yang oleh dianggap sebagai aturan tidak tertulis (meskipun bentuknya tertulis).⁹⁷ Format KHI ini menunjukkan hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam.⁹⁸ Salah satu materi hukum yang dimuat di dalam KHI ini juga mengatur dispensasi perkawinan. Pasal 15 ayat (1) KHI mengemukakan bahwa:⁹⁹

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur

⁹⁵Abdul Manan, *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 176.

⁹⁶Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 47.

⁹⁷Imanuddin, *Kedudukan Kompilasi...*, hlm. 12.

⁹⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 33.

⁹⁹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan...*, hlm. 66.

19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bunyi Pasal 15 ayat (1) KHI tersebut di atas secara sendirinya akan menyesuaikan dengan undang-undang perkawinan yang terbaru. Jadi, batasan umur yang dipakai adalah 19 baik terhadap laki-laki dan perempuan. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) juga tidak diperbolehkan menikah atau membantu melakukan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan,¹⁰⁰ ini diatur dalam Pasal 68 KHI.

- c. Dasar hukum dispensasi berikutnya ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 khusus menjadi aturan yang memuat peraturan dispensasi kawin. Secara sistematis, peraturan ini terdiri dari 7 bab, dan 21 pasal.

Permohonan dispensasi perkawinan seperti maksud Pasal 2 di dalam peraturan Mahkamah Agung ini dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Selanjutnya, Pasal 3 Perma menyatakan bahwa pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan bertujuan untuk menerapkan asas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, menjamin pelaksanaan sistem peradilan melindungi hak-hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka mencegah perkawinan anak, mengidentifikasi ada atau tidak paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan

¹⁰⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 109.

dan wujud dari standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 5 mengatur tentang syarat administrasi di dalam pengajuan dispensasi kawin yaitu surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas, dan akta kelahiran calon suami/istri, fotokopi ijazah terakhir, anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

2. Kedudukan Hukum Pengakuan Zina di dalam Perkara Perdata Dispensasi Kawin

Kedudukan hukum pengakuan zina dalam perkara perdata dispensasi kawin menunjukkan adanya titik temu antara dua ranah hukum yang berbeda, yaitu hukum pidana Islam yang ditetapkan di dalam Qanun Jinayat Aceh dan hukum perdata keluarga yang membolehkan adanya dispensasi kawin seperti yang ditetapkan di dalam undang-undang perkawinan. Meski secara normatif pengakuan zina adalah bagian dari proses pembuktian dalam perkara pidana, khususnya di Aceh melalui Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat, dalam praktiknya pengakuan tersebut sering kali menjadi pemicu atau latar belakang (faktor penyebab) dalam proses permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin sendiri diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan, dan umumnya diajukan karena alasan mendesak, misalnya kehamilan di luar nikah.

Pengakuan zina dalam konteks jinayat memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi bahkan dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti utama tanpa adanya dukungan saksi lain.¹⁰¹ Namun begitu dalam perkara perdata dispensasi kawin, pengakuan tersebut tidak digunakan untuk menjatuhkan pidana, tetapi

¹⁰¹Ali Abubakar, dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat...*, hlm. 89.

sebagai bukti kontekstual yang mendukung alasan mendesak permohonan dispensasi.

Pengakuan zina di atas berkembang dari sebelumnya menjadi satu alat bukti pidana menjadi dasar pertimbangan moral dan juga sosial dalam perkara perdata. Peralihan ini menunjukkan adanya interaksi hukum yang kompleks, di mana satu fakta hukum dapat mempunyai konsekuensi berbeda tergantung dalam domain hukum yang memprosesnya. Perbandingan antara kedudukan pengakuan zina dalam hukum jinayat dan hukum perdata dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Kedudukan Pengakuan Zina dalam Perkara Perdata Dispensasi Kawin

No.	Aspek	Hukum Jinayat tentang Pengakuan Zina	Hukum Perdata Perkawinan
1	Pengakuan Zina	Alat bukti utama dalam perkara pidana zina	Bukti kontekstual untuk mendukung alasan dispensasi kawin
2	Tujuan	Penjatuhan 'uqubat hudud (cambuk)	Legitimasi hubungan dan status anak
3	Prosedur	Sumpah dan verifikasi di Mahkamah Syar'iyah	Melalui Pengadilan Agama dengan bukti dan pertimbangan sosial
4	Keterikatan	Mengikat diri sendiri, tidak pasangan	Menjadi dasar pertimbangan hakim dalam dispensasi

Sumber: Data Diolah, 2025.

Secara yuridis dan sosial, pengakuan zina yang menjadi dasar adanya permohonan dispensasi kawin menimbulkan kompleksitas hukum. Di satu sisi bahwa dispensasi kawin berfungsi sebagai solusi hukum untuk menghindari stigma sosial, melegalkan status anak, dan menyelesaikan konflik moral. Pada sisi lainnya terdapat risiko bahwa dispensasi kawin digunakan untuk menutupi pelanggaran hukum, terutama sekiranya hubungan tersebut melibatkan unsur paksaan atau eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu, maka penting bagi pengadilan untuk menilai permohonan dispensasi perkawinan tersebut secara menyeluruh serta tidak semata-mata berdasarkan pengakuan, melainkan juga mempertimbangkan perlindungan hak anak serta keadilan substantif. Dengan demikian, pengakuan zina mempunyai kedudukan hukum yang penting dalam


perkara perdata dispensasi kawin, bukan sebagai alat pembuktian pidana, dan melainkan sebagai indikator sosial dan moral yang mendorong penyelesaian hukum melalui pernikahan.

Dalam perkara perdata dispensasi kawin, pengakuan zina yang muncul sebagai latar belakang permohonan dispensasi tidak serta-merta menimbulkan konsekuensi pidana menurut Qanun Jinayat, meski secara substansi perbuatan tersebut tergolong *jarīmah* zina. Dispensasi kawin diajukan melalui lembaga pengadilan sebagai mekanisme hukum untuk mengatasi situasi mendesak dan darurat, misalnya kehamilan di luar nikah, dan bertujuan memberikan status hukum kepada anak yang akan lahir serta menghindari stigma sosial terhadap keluarga. Artinya, pengakuan zina di dalam perkara perdata dispensasi kawin tidak otomatis menimbulkan konsekuensi pidana, kecuali jika adanya laporan kepada penyidik jinayat, atau ada proses hukum jinayat yang berjalan secara mandiri, atau ada bukti lain yang mendukung untuk memulai penyidikan. Hal ini sebagaimana dipahami dari beberapa ketentuan dalam Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat sebelumnya.

Dalam konteks ini, pengakuan zina berfungsi sebagai alasan mendesak yang memperkuat permohonan dispensasi, bukanlah sebagai alat bukti pidana yang mengarah pada penjatuhan *'uqubat*. Oleh karena itu, anak yang mengaku telah melakukan zina di dalam proses dispensasi kawin tidak langsung dikenai sanksi pidana menurut Qanun Jinayat, terkecuali pengakuan tersebut diproses secara terpisah di dalam perkara jinayat melalui laporan resmi dan penyidikan yang sah.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat adanya jurang pemisah antara norma hukum perdata perkawinan dan hukum jinayat di Aceh terkait pengakuan zina. Secara teori, hal ini memicu terjadinya disharmoni hukum, di mana sebuah fakta hukum (pengakuan zina) diterima secara sah dalam sistem perdata untuk mendapatkan legalitas pernikahan, namun diabaikan dalam sistem jinayat. Oleh karena itu, diperlukan Interpretasi Sistematis untuk

melihat keterkaitan antar norma tersebut, serta Interpretasi Sosiologis untuk memahami alasan di balik kebijakan hakim. Peninjauan ini penting guna mengidentifikasi apakah fenomena ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak atau justru menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam prosedur integrasi antara perkara perdata dan pidana syariah di Mahkamah Syar'iyah.



BAB TIGA

ANALISIS PENGAKUAN ZINA DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG

A. Deskripsi Putusan Nomor 62/PDT.P/2021/MS.Ksg

Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg merupakan penetapan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dalam perkara permohonan dispensasi kawin, diajukan oleh Julita bin Aliuddin, seorang nelayan asal Kampung Sungai Kuruk III, Aceh Tamiang. Permohonan ini diajukan untuk memberi izin kepada anak kandungnya, Rosa Adilla binti Julita, yang berusia 18 tahun, untuk menikah dengan Julfikar bin M. Darpit, seorang buruh harian lepas berusia 20 tahun. Permohonan diajukan karena usia Rosa belum memenuhi syarat minimal 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada materi posita permohonan ini,¹⁰² Pemohon menyampaikan bahwa hubungan anaknya dengan calon suami telah berlangsung sejak tahun 2018, telah mencapai tahap pertunangan di tahun 2020. Keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat hingga melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, yang mengakibatkan kehamilan Rosa selama satu bulan. Fakta hubungan seksual di luar nikah ini diakui secara tegas oleh anak pemohon dan calon suaminya di depan persidangan. Hal ini menjadi alasan utama permohonan dispensasi, guna menghindari aib keluarga dan menjaga nasab janin yang dikandung.

¹⁰²Posita disebut juga dengan *fundamentum petendi*. *Fundamentum petendi*, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslog van de lis*). Menurut Yahya Harahap, dalam proses/praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, antara lain *positum* atau bentuk jamak disebut posita gugatan, dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 53 dan 60.

Dalam persidangan, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan dua orang saksi yaitu adik kandung Pemohon dan juga seorang tetangga. Semua pihak menyatakan bahwa pernikahan tersebut didasarkan karena kehendak sendiri tanpa paksaan. Kedua calon mempelai telah siap secara fisik, mental, serta sosial untuk membina rumah tangga.

Bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini meliputi dokumen identitas, akta kelahiran, ijazah, dan surat penolakan KUA Kecamatan Seruwai, yang menyatakan bahwa pernikahan tidak dapat dicatatkan karena usia dari calon mempelai perempuan belum memenuhi syarat. Berdasarkan seluruh alat bukti dan fakta di persidangan, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, adanya alasan mendesak yang dapat diterima secara hukum dan sosial.

Intinya Pemohon di dalam petitumnya,¹⁰³ menyatakan supaya permohonan mengenai dispensasi perkawinan dikabulkan. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dalam amar putusannya menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan dispensasi kepada Rosa Adilla binti Julita untuk menikah dengan Julfikar bin M. Darpit, dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 310.000.

Permohonan dispensasi kawin pada perkara ini menampilkan sejumlah poin inti yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dalam mengabulkan permohonan.

¹⁰³Menurut Achmad Ali, *petitum* adalah apa-apa yang dimohonkan. Sementara menurut Endang dan Hoirullah, *petitum* ialah tuntutan yang diminta oleh Penggugat atau pemohon agar dikabulkan oleh hakim dalam suatu persidangan. Tuntutan ini akan terjawab dalam amar putusan. Oleh karena itu, *petita* ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat. Sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dan tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh majelis hakim, Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence): Vol. 1, Pemahaman Awal*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 409; Lihat juga, Endang Hadrian dan Hoirullah, *Hukum Acara Peradilan Agama: Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 114.

1. Alasan utama permohonan dispensasi perkawinan adalah kehamilan anak Pemohon di luar nikah, yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya aib sosial, serta ancaman terhadap kejelasan nasab anak yang dikandung. Hal ini menjadi faktor mendesak yang secara yuridis dapat dijadikan dasar pemberian dispensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Permohonan tersebut didukung oleh kesepakatan (restu) dari kedua belah pihak keluarga, karena keduanya sudah menjalin hubungan kekeluargaan melalui pertunangan sejak tahun 2020.
3. Baik anak Pemohon maupun calon suaminya telah dinyatakan siap secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga, sebagaimana dibuktikan di dalam keterangan langsung di persidangan serta diperkuat oleh kesaksian keluarga dan juga tetangga.
4. Tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, seperti hubungan mahram, sepersusuan, atau status pernikahan sebelumnya.
5. Telah diajukannya bukti-bukti administratif yang lengkap, termasuk surat penolakan dari KUA yang menjadi dasar formal permohonan dispensasi.
6. Mahkamah Syariah Kuala Simpang juga mencatat, bahwa pemohon telah diberi nasihat tentang risiko pernikahan usia dini, namun tetap bersikukuh melanjutkan permohonan dengan kesadaran penuh atas konsekuensinya.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik itu dari sisi hukum, sosial, maupun moral, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang memandang bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, serta terdapat keadaan mendesak yang tidak dapat ditunda. Karena itu, Mahkamah menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, memberi izin pada Rosa Adilla untuk menikah dengan Julfikar bin M. Darpit. Pembebanan biayanya kepada Pemohon.

B. Ketentuan dan Pelaksanaan Hukum Jinayat Aceh terhadap Pengakuan Zina dalam Perkara Dispensasi Kawin

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat merupakan instrumen hukum dalam penegakan hukum pidana berbasis syariah di Aceh. Salah satu *jarīmah* yang diatur secara tegas dalam qanun adalah zina, yang didefinisikan sebagai sebuah persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ada ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.¹⁰⁴

Dalam konteks hukum jinayat Aceh, pengakuan adanya hubungan seksual di luar nikah yang disampaikan secara terbuka oleh para pihak di dalam perkara dispensasi kawin Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg menimbulkan pertanyaan serius mengenai sinkronisasi di antara hukum keluarga dan hukum pidana Islam. Dalam perkara ini, baik Pemohon, anak Pemohon, calon suami, maupun orang tua calon suami secara eksplisit menyatakan telah terjadi hubungan suami istri antara Rosa Adilla dan Julfikar sebelum pernikahan, yang bahkan mengakibatkan kehamilan. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dalam pernyataan berikut ini:

Bahwa anak pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah; Bahwa anak Pemohon tetap berencana untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami terlanjur melakukan hubungan suami istri dan bahkan saat ini anak Pemohon sudah hamil 1 (satu) bulan. Apabila pernikahan ini ditunda lagi, kami khawatir hal ini akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi kami dan keluarga; Bahwa anak pemohon mengetahui dampak buruk dari hubungan seks di luar nikah, dan sangat menyesal serta merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon suami.¹⁰⁵

Calon suami anak pemohon juga telah memberikan keterangan, mengakui telah melakukan hubungan di luar nikah, sebagaimana dipahami berikut:

¹⁰⁴Pasal 1 butir 26 Qanun Hukum Jinayat. Dinas Syariat Islam, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 3.

¹⁰⁵Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg, halaman 5.

Bahwa calon suami anak pemohon dengan anak pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak Pemohon sudah hamil 1 (satu) bulan.¹⁰⁶

Sementara itu, orang tua dari calon suami anak pemohon juga memberikan keterangan yang sama bahwa anaknya telah melakukan hubungan senggama di luar nikah, sebagaimana dipahami dalam keterangannya berikut:

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orang tua calon suami dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Pemohon adalah calon bisan dan calon mertua dari anaknya bahwa orang tua calon suami berencana menikahkan anaknya dengan anak Pemohon; Bahwa calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab; Bahwa orang tua calon suami tetap berencana menikahkan anaknya dengan anak Pemohon, karena keduanya calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon terlanjur melakukan hubungan suami istri dan bahkan saat ini anak Pemohon sudah hamil 1 (satu) bulan. Apabila pernikahan ini ditunda lagi, orang tua calon suami khawatir hal ini akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi kedua keluarga.¹⁰⁷

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa antara calon istri, dan calon suami sama-sama telah memberi sebuah pengakuan dalam permohonan dispensasi kawin. Calon istri menerangkan “*terlanjur melakukan hubungan suami istri*”, kemudian calon suami menerangkan dan memberikan pengakuan: “*sudah melakukan hubungan layaknya suami istri*”. Bukti adanya hubungan di luar nikah (perzinaan) tersebut juga dikuatkan dengan kehamilan calon istri 1 (satu) bulan, juga dibuktikan dengan pengakuan menyesal serta merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon suami.

Sejauh ini, belum ada ketentuan dan pelaksanaan hukum jinayat tentang pengakuan zina dalam perkara dispensasi kawin. Di dalam sistem hukum jinayat di Aceh, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur penanganan


¹⁰⁶Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg, halaman 6.

¹⁰⁷Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg, halaman 7.

kasus pengakuan zina dalam konteks perkara perdata, termasuk dalam dispensasi kawin, di mana perzinaan sebagai salah satu alasan diajukan dispensasi.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat memang memuat ketentuan *jarīmah* zina, termasuk pengakuan zina. Ketentuan serta pelaksanaan hukum jinayat terhadap pengakuan zina yang diatur di dalam Qanun Jinayat dapat diidentifikasi menjadi 3 (tiga) kategori pengakuan, sebagaimana dapat dipahami pada gambar berikut ini:

Gambar 3. 1 Kategori Pengakuan Zina dalam Qanun Jinayat



Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Ketentuan dan pelaksanaan hukum jinayat terhadap pengakuan zina yang diatur dalam Qanun Jinayat hanya memuat tiga kategori tersebut. Masing-masing dapat dianalisis pada poin-poin berikut:

1. Pengakuan zina di dalam penyelesaian perkara *ikhtilāṭ* dan *khalwat*, yang pengakuan terdakwa ini, “dianggap” sebagai permohonan untuk dijatuhi *uqūbat ḥudūd* (Pasal 37, Pasal 38, serta Pasal 39 Qanun Jinayat). Untuk kategori ini, pengakuan zina terjadi saat terdakwa diproses di dalam kasus *ikhtilāṭ* atau dalam kasus *khalwat* di Mahkamah Syar’iyah, pihak terdakwa mengakui telah berbuat zina. Bunyi pasal 37 Qanun Jinayat yaitu:

- (1) Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau *ikhtilāt*, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi *uqūbah zina*.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Bunyi Pasal 38 Qanun Jinayat yaitu:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan *jarīmah zina*.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, hakim menjatuhkan *uqūbat ḥudūd* dicambuk 100 (seratus) kali.

Bunyi Pasal 39 Qanun Jinayat yaitu:


- (1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (*jarīmah khalwat* atau *ikhtilāt*).
- (2) Pelaku *jarīmah khalwat* atau *ikhtilāt* yang tidak mengaku melakukan *jarīmah zina* akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 37, Pasal 38, hingga Pasal 39 Qanun Jinayat tersebut secara eksplisit membentuk kerangka normatif yang mengatur terkait pengakuan zina diproses dalam konteks perkara *khalwat* atau *ikhtilāt*, namun secara implisit menunjukkan keterbatasan cakupan normatif pada saat pengakuan tersebut muncul di luar kerangka perkara pidana murni. Pasal-pasal di atas menegaskan bahwa pengakuan zina yang timbul pada proses pemeriksaan *khalwat* atau *ikhtilāt* dapat menjadi pintu masuk bagi penjatuhan *uqūbah ḥudūd*, asalkan pengakuan tersebut ditegaskan kembali di hadapan hakim dan diperkuat dengan sumpah. Namun, konstruksi hukum di atas bersifat partikular dan tidak mencakup pengakuan zina yang muncul pada perkara perdata seperti dispensasi kawin. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa

Qanun Jinayat belum menyediakan mekanisme hukum yang eksplisit serta terperinci untuk menangani pengakuan zina yang lahir dalam ruang sidang perkara keluarga, sehingga menimbulkan kekosongan hukum, berpotensi melemahkan integrasi di antara sistem hukum pidana syariah dan hukum keluarga Islam di Aceh.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat digambarkan alur prosedur dan proses pengakuan zina sehingga terdakwa dapat dijatuhi *had* zina, di bawah ini:

Gambar 3. 2 Pengakuan Zina dalam Perkara *Khalwat* atau *Ikhtilāt*



Sumber: Data Diolah Penulis, 2025.

Kata kunci untuk masalah pengakuan zina di dalam Qanun Jinayat pasal tersebut dimuat di dalam kalimat yang menyebutkan: *pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina* (Pasal 37).¹⁰⁸ Untuk menguatkan pengakuan tersebut hakim meminta para pelaku untuk bersumpah bahwa telah melakukan zina. Atas dasar itu, pelaku kemudian

¹⁰⁸Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 92.

dapat dijatuhi hukuman 100 kali cambuk (Pasal 38).¹⁰⁹ Berdasarkan ketiga pasal sebelumnya, dapat diketahui bahwa pengakuan zina dilakukan oleh terdakwa yang sedang diproses hukum dalam kasus *khalwat* atau *ikhtilāṭ*. Di dalam hal ini, pengakuan zina tersebut “dianggap” sebagai permohonan untuk dijatuhi *uqūbah* zina. Untuk kategori ini, pihak terdakwa tidak serta merta dijatuhi hukuman zina, namun harus dipastikan terlebih dahulu dan dengan mekanisme apakah terdakwa melanjutkan pengakuan tersebut atau tidak, dan sekiranya melanjutkan harus disumpah lebih dulu.

2. Pengakuan zina secara sukarela di persidangan dan ingin dijatuhi *uqūbat ḥudūd* (Pasal 40 serta Pasal 41 Qanun Jinayat). Untuk kategori ini, Qanun Jinayat tidak menyebutkan secara rinci kasusnya, akan tetapi bunyi Pasal 40 dan Pasal 41 menyebutkan bahwa pengakuan itu dilaksanakan di depan hakim. Artinya, boleh jadi seseorang yang mengaku telah berbuat zina itu sedang diproses dalam kasus *khalwat*, *ikhtilāṭ*, *khamar*, judi ataupun kasus lainnya. Bunyi Pasal 40 Qanun Jinayat yaitu:

- (1) Setiap Orang yang telah melakukan *jarīmah* zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi *uqūbat ḥudūd*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.
- (4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.
- (5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
- (6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan *uqūbat ḥudūd* cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap.

¹⁰⁹*Ibid.*

(8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan *uqūbat*.


Bunyi Pasal 41 Qanun Jinayat yaitu

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 40 dan Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tersebut mengatur secara khusus mekanisme permohonan penjatuhan *uqūbat hudūd* atas dasar pengakuan sukarela pelaku zina. Pasal 40 membuka ruang bagi individu, secara sadar, telah melakukan *jarīmah* zina untuk secara sadar, sukarela mengajukan permohonan kepada hakim agar dijatuhi hukuman cambuk 100 kali, sebagaimana ketentuan *hudūd* di dalam hukum Islam. Permohonan bersifat personal dan tidak memerlukan rincian tempat dan juga waktu kejadian, cukup dengan identitas lengkap pemohon. Prosedur ini menekankan aspek moral dan spiritual dari pelaku yang ingin menebus kesalahan secara hukum syariah. Setelah permohonan diterima hakim wajib memberitahu jaksa penuntut umum dan menetapkan hari sidang, di mana pemohon harus mengulangi permohonan secara lisan dan menguatkannya dengan sumpah. Sekiranya syarat ini terpenuhi hakim dapat mengeluarkan penetapan yang langsung berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan pelaksanaan *uqūbah* termasuk kemungkinan di dalam penahanan untuk pelaksanaan hukuman.

Sementara itu, Pasal 41 memberikan sebuah batasan tegas terhadap keberlakuan permohonan tersebut. Apabila pemohon tidak hadir pada hari persidangan atau mencabut permohonannya, perkaranya dianggap gugur dan tidak dapat diajukan kembali. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan zina dalam konteks permohonan sukarela harus dilandasi oleh kesungguhan serta konsistensi niat pelaku untuk menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya. Ketentuan di atas dapat digambarkan berikut:

Gambar 3. 3 Pengakuan Zina Secara Suka Rela di Depan Hakim



Sumber: Data Diolah Penulis, 2025.

Dengan demikian, kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa pengakuan zina dilakukan berdasarkan prosedur hukum dan menunjukkan adanya dimensi moral, spiritual yang menuntut kejujuran, tanggung jawab pribadi, keteguhan hati dalam menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan. Namun, seperti halnya Pasal 37 hingga Pasal 39 Qanun Jinayat sebelumnya, ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 hanya berlaku dalam konteks permohonan sukarela dan tidak menyebutkan secara rinci tentang kasus yang mengawali diterimanya pengakuan tersebut. Pasal tersebut di atas juga tidak mencakup pengakuan zina yang muncul dalam perkara lain seperti dispensasi kawin.

3. Pengakuan zina secara suka rela pada tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis dan pengakuan ini dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi *uqubat hudud* (Pasal 42 Qanun Jinayat). Untuk kategori ini, pengakuan zina dilakukan suka rela bukan di depan pengadilan, tetapi di tempat terbuka atau secara terbuka di luar pengadilan. Artinya, pengakuan zina dapat dilakukan oleh siapa saja, dan kata kuncinya adalah pengakuan itu “dianggap” sebagai bentuk permohonan untuk dijatuhi *uqubat hudud*. Dalam kategori ini, tidak disebutkan kasusnya yang melatarinya, sehingga siapa saja yang mengakui telah berzina secara dan atau di tempat terbuka,


maka dapat diproses hukum. Bunyi Pasal 42 Qanun Jinayat sebagaimana dipahami berikut:

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi *uqūbat ḥudūd*.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
- (3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.
- (4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan zina.
- (5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
- (6) Hakim akan menjatuhkan *uqūbat* sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
- (7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan *uqūbat*.

Pasal 42 Qanun Jinayat tersebut di atas menegaskan prinsip bahwa pengakuan zina yang dilakukan secara terbuka, baik secara lisan maupun tertulis dianggap sebagai bentuk permohonan secara sadar serta sukarela untuk dijatuhi *uqūbat ḥudūd*. Norma ini memperkuat pendekatan hukum jinayat yang menempatkan tanggung jawab moral individu sebagai dasar legitimasi penjatuhan sanksi pidana syariah.

Berbeda dari pengakuan di dalam perkara *khalwat* dan *ikhtilāf* atau permohonan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 40 yang telah dikutip sebelumnya, pengakuan dalam Pasal 42 bersifat otomatis dan tidak dapat dicabut, sehingga menutup ruang bagi pelaku untuk menarik kembali pernyataannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum jinayat Aceh mengakui kekuatan pengakuan publik sebagai bentuk kesadaran hukum dan penyesalan yang harus ditindaklanjuti secara tegas.

Gambar 3. 4 Pengakuan Zina Secara Suka Rela di Tempat Terbuka



Sumber: Data Diolah Penulis, 2025.

Secara prosedural, Pasal 42 menyederhanakan proses pembuktian dengan menetapkan bahwa penyidik cukup memastikan bahwa pengakuan tersebut benar-benar diberikan, tanpa perlu mengetahui identitas pasangan zina. Fokus pemeriksaan diarahkan pada validitas pengakuan, bukan pada pembuktian perbuatan secara materiil atau keterlibatan pihak lain. Setelah pengakuan dikonfirmasi penyidik wajib mengajukan tersangka tersebut ke Mahkamah Syar'iyah untuk proses penjatuhan *uqubat hudūd* sebagaimana diatur di dalam Pasal 33, yaitu cambuk 100 kali. Hakim kemudian dapat memerintahkan penahanan untuk pelaksanaan hukuman. Mekanisme yang diatur pada Pasal 42 menunjukkan bahwa pengakuan terbuka mempunyai konsekuensi hukum secara langsung, serta tidak memerlukan pembuktian tambahan, sehingga mempercepat proses penegakan hukum jinayat.

Berdasarkan ketiga kategori pengakuan zina di atas, dan analisis terhadap Pasal 37 hingga Pasal 42 dalam Qanun Jinayat, menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak hanya menerima, mengadili dan memutuskan perkara pengakuan zina yang diajukan JPU, tetapi juga dapat menerima, mengadili, dan memutuskan perkara pengakuan zina yang diajukan oleh pelaku *jarīmah*. Hal ini selaras dengan

keterangan Syahrizal Abbas dan Djalil, bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak hanya menerima dari JPU, tetapi juga bisa menerima dan mengadili langsung atas dasar pengajuan dari pelaku *jarīmah*. Para pelaku *jarīmah* yang secara sadar dan ingin bertaubat melalui penjatuhan hukuman kepadanya sangat dapat diterima, dan oleh sebab itu, Mahkamah tidak boleh menolak permohonan pelaku *jarīmah* supaya ia dijatuhi hukuman atau kesalahannya melakukan *jarīmah*.¹¹⁰

Proses pemeriksaan tentang perbuatan zina yang berdasarkan permohonan dari orang telah melakukan zina tersebut berbeda dengan proses perkara jinayat yang lainnya. Karena biasanya penuntut umum yang melimpahkan berkas perkara kepada hakim dan setelah menerima pelimpahan berkas tersebut kemudian hakim menetapkan hari sidang sedangkan dalam hal ini, pelaku sendiri yang mengajukan permohonan kepada hakim dan penuntut umum justru menerima pemberitahuan secara tertulis dari hakim yang disertai dengan penetapan hari sidang.¹¹¹

Ketentuan Pasal 37 hingga Pasal 42 Qanun Jinayat menunjukkan, hukum jinayat Aceh telah menyediakan mekanisme formal untuk menangani pengakuan

¹¹⁰Syahrizal Abbas, dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 47-48; Syahrizal Abbas menyatakan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, serta memutuskan suatu perkara jinayat atas dasar permohonan pelaku jarimah. Prinsip ini sangat berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya, yang mana lembaga Pengadilan hanya mempunyai kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang diajukan JPU. Perkara yang diajukan penuntutan oleh Jaksa ialah perkara yang telah dinyatakan lengkap dan telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu oleh penyidik. Aparat penegak hukum proaktif melaksanakan penyelidikan guna memastikan satu perbuatan tergolong perbuatan pidana dan proaktif melakukan penyidikan untuk menetapkan siapa tersangka yang melaksanakan perbuatan pidana. Proaktif aparat penegak hukum sebagai wujud tanggung jawab negara dalam penegakan supremasi hukum demi menjaga prinsip kepentingan umum. Syahrizal Abbas menambahkan bahwa di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah tidak hanya menerima, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang diajukan oleh JPU, tetapi juga dapat mengadili dan memutuskan perkara jarimah yang diajukan oleh pelaku jarimah. Untuk itu tidak mahkamah/hakim tidak boleh menolak permohonan pelaku jarimah agar dijatuhkan sanksi. Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh-Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 86-87.

¹¹¹Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 332.

zina pada konteks perkara pidana, misalnya *khalwat*, *ikhtilāt*,¹¹² atau permohonan sukarela, namun tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara eksplisit mengatur pengakuan zina yang muncul dalam perkara perdata, khususnya dispensasi kawin. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa pengakuan zina dijadikan dasar penjatuhan *uqūbat hudūd* sekiranya disampaikan dalam perkara pidana atau secara terbuka di ruang publik, serta harus diproses melalui sumpah, pemeriksaan penyidik, serta penetapan hakim. Namun, ketika pengakuan zina muncul dalam sidang dispensasi kawin, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg, tidak ada norma yang mengarahkan hakim untuk memisahkan perkara atau melaporkan pengakuan tersebut kepada penyidik Wilayatul Hisbah. Konsekuensinya adalah pengakuan zina yang secara substansial memenuhi unsur *jarīmah* tidak diproses sebagai pelanggaran pidana, namun hanya dijadikan sebagai pertimbangan moral untuk mengabulkan dispensasi kawin.

Ketiadaan ketentuan khusus ini menimbulkan kekosongan hukum yang signifikan di dalam sistem peradilan syariah di Aceh. Di satu sisi, pengakuan zina di dalam perkara dispensasi kawin seperti Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg

¹¹²Menurut Rusjdi dan Syahrizal, *khalwat* merupakan perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Definisi *khalwat* ini diatur dalam ketentuan umum Qanun Hukum Jinayah Pasal 1 pada angka 23. Ketentuan tersebut bermakna bahwa perbuatan bersunyi-sunyi di antara dua orang yang bukan mahram, baru dapat dikategorikan sebagai *jarīmah khalwat* bila mengarah pada zina. Oleh karena itu, sekiranya seorang dokter dengan pasien yang berlainan jenis pada tempat yang dianggap sunyi dalam menjalankan tugas medisnya, dan selama tidak mengarah pada perbuatan zina, maka tidak dapat dikategorikan sebagai *jarīmah khalwat*. *Ikhtilāt* merupakan perbuatan bermesraan misalnya bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun tempat terbuka. Definisi *ikhtilāt* ini diatur dalam Ketentuan Umum Qanun Hukum Jinayah Pasal 1 angka 24. Ketentuan ini bermakna bahwa *ikhtilāt* dapat terjadi tidak hanya di ruang tertutup, tetapi juga ruang terbuka. Bentuk perbuatan *ikhtilāt* jelas berupa bercumbu, bersentuhan, berpelukan ataupun berciuman di antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak. Bila perbuatan tersebut di luar kerelaan akan menjadi jarimah pelecehan seksual. Lihat, Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofis Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 53-55; Definisi *khalwat* juga dapat dilihat dalam, Al Yasa' Abubakar & Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh 2011), hlm. 111-112.

mempunyai konsekuensi sosial serta hukum yang serius, terutama terkait nasab, kehormatan keluarga, dan juga integritas norma syariah. Di sisi lain, tanpa adanya prosedur yang menghubungkan perkara perdata dengan mekanisme jinayat, maka pengakuan tersebut berisiko tidak ditindaklanjuti secara hukum, sehingga dapat melemahkan prinsip keadilan dan konsistensi dalam penegakan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum jinayat Aceh masih bersifat sektoral serta belum terintegrasi secara menyeluruh dengan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengatur penanganan pengakuan zina dalam perkara dispensasi kawin, baik melalui pemisahan perkara, pelimpahan ke penyidik, maupun prosedur koordinatif antar lembaga.

Dalam praktik peradilan bidang hukum perdata seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg, pengakuan zina yang disampaikan secara terbuka di ruang sidang pengadilan perkara dispensasi kawin tidak ditindaklanjuti sesuai prosedur Pasal 42. Padahal, pengakuan sudah melakukan hubungan di luar nikah telah memenuhi unsur substansial pengakuan zina sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang telah dikemukakan sebelumnya.

Secara normatif, ketentuan dan juga pelaksanaan hukum jinayat terhadap pengakuan zina belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur bagaimana pengakuan zina yang muncul di dalam perkara perdata seperti dispensasi kawin harus ditindaklanjuti secara hukum pidana. Kekosongan norma ini menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan hukum jinayat, terutama ketika pengakuan zina ini disampaikan secara terbuka di persidangan dan memenuhi unsur jarimah zina.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang di dalam perkara No 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg menunjukkan bahwa pengakuan zina oleh anak Pemohon dan calon suaminya tidak diarahkan ke proses hukum jinayat, tapi hanya dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Artinya, ketentuan dalam Qanun Jinayat maupun Qanun Hukum Acara Jinayat mengenai pengakuan zina dalam perkara dispensasi kawin belum ada, atau dapat dikatakan masih mengalami kekosongan hukum.

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan syariah di Aceh memiliki kewenangan untuk menangani perkara perdata dan pidana berbasis syariah. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengakuan terhadap jarimah dalam perkara perdata tidak serta-merta ditindaklanjuti sebagai perkara pidana.

Perbedaan pengakuan zina yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh dengan pengakuan zina yang dimuat dalam perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg dapat dilihat dalam table berikut:

Table 3. 2 Perbedaan Pengakuan Zina dalam Qanun Jinayat dengan Pengakuan Zina dalam perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg

No.	Aspek	Hukum Jinayat tentang Pengakuan Zina	Hukum Perdata Perkawinan
1	Dasar Hukum & Ketentuan	Pasal 37 s.d. 42 Qanun Jinayat Aceh; diposisikan sebagai permohonan sukarela untuk dijatuhi <i>uqubat hudud</i> .	UU No. 16 Tahun 2019 & Putusan No. 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg; sebagai dasar permohonan izin menikah bagi anak di bawah umur.
2	Tujuan & Orientasi	Penegakan sanksi pidana syariah dan penebusan dosa melalui hukuman fisik (cambuk).	Pemulihan sosial , menjaga nasab janin, dan menjaga kehormatan keluarga melalui legalitas pernikahan.
3	Fungsi Alat Bukti	Alat bukti utama dalam perkara pidana (<i>jarimah</i>); memiliki konsekuensi hukum pidana langsung.	Bukti adanya urgensi atau keadaan mendesak dalam perkara perdata untuk legitimasi administratif.
4	Prosedur & Mekanisme	Melalui sumpah, pemeriksaan penyidik, dan penetapan hakim untuk pelaksanaan hukuman.	Melalui persidangan perdata sebagai pertimbangan moral dan sosial hakim dalam memberikan izin.
5	Sifat & Fokus	Punitif : Fokus pada penindakan pelanggaran hukum dan tanggung jawab moral individu.	Protektif : Fokus pada perlindungan hak administratif anak dan penyelesaian darurat sosial.

Sumber: Data Diolah, 2025

Kesimpulannya, terdapat perbedaan mendasar antara pengakuan zina dalam Qanun Jinayat dengan pengakuan hubungan seksual dalam perkara dispensasi kawin. Pengakuan pada Qanun Jinayat berorientasi pada penegakan hukum pidana syariah melalui uqūbat ḥudūd, sedangkan pada perkara dispensasi kawin lebih berorientasi pada pemulihan sosial melalui legalisasi pernikahan. Jika ditinjau berdasarkan Interpretasi Sistematis, hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum, karena mekanisme penanganan pengakuan zina yang muncul dalam ruang lingkup perkara perdata belum diatur secara eksplisit dalam regulasi yang ada.

C. Implikasi Hukum dari Pengakuan Zina dalam Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Menurut Qanun Jinayat, untuk membuktikan seseorang berzina, ditempuh dengan cara kesaksian dan pengakuan. Pengakuan tersebut dilakukan sendiri dari seseorang yang melakukan zina. Orang yang tidak mengaku tidak dapat ditarik ke dalam pengakuan orang lain.¹¹³ Terkait dengan pengakuan zina yang muncul pada perkara dispensasi kawin, seperti dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg, menimbulkan implikasi hukum yang kompleks terhadap penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Di dalam perkara ini anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dispensasi kawin secara terbuka mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar ikatan pernikahan, bahkan anak Pemohon mengakibatkan kehamilan. Secara normatif, pengakuan zina memenuhi unsur *jarīmah* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 33 Qanun Jinayat. Namun, pengakuan zina tersebut tidak diproses sebagai perkara pidana, melainkan dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Ini

¹¹³Nurul Etika, *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik dan Aspek Fiqhiyyah*, Cet. 1, (Serang: A-Empat, 2024), hlm. 201-202.

menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, pengakuan zina di perkara perdata belum terintegrasi secara fungsional dengan mekanisme hukum jinayat, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas penegakan norma syariah (*jināyah*).

Ketiadaan ketentuan eksplisit dalam Qanun Jinayat atau Qanun Hukum Acara Jinayat menyangkut pengakuan zina perkara dispensasi kawin memperkuat kesenjangan antara norma dan praktik. Pasal 37 hingga Pasal 42 Qanun Jinayat di dalam pembahasan di awal hanya mengatur pengakuan zina dalam proses perkara *khalwat*, *ikhtilāf*, atau permohonan sukarela untuk dijatuhi *uqūbat ḥudūd*. Tidak ada satu pun pasal yang mengatur bagaimana pengakuan zina yang muncul dalam perkara keluarga (alasan dimohonkannya dispensasi kawin) harus ditindaklanjuti secara hukum pidana. Akibatnya, pengakuan zina dalam perkara dispensasi kawin cenderung diposisikan sebagai pertimbangan moral, bukan sebagai pelanggaran hukum yang harus diproses secara pidana. Ini menimbulkan kekosongan hukum yang dapat menghambat konsistensi dan integritas sistem hukum jinayat di Aceh.

Pertimbangan hukum majelis hakim yang dimuat di dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg setidaknya-tidaknya memuat tujuh poin, sebagaimana dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 3. 5 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim



Sumber: Data Diolah, 2025.

Ketujuh pertimbangan hukum majelis hakim di atas dapat dianalisis dan diuraikan berikut ini:

1. Pertimbangan terkait kewenangan dan *legal standing*. Dalam konteks ini, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang memiliki kewenangan dalam upaya memeriksa perkara dispensasi kawin dengan landasan ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. Di samping itu, juga Pemohon memiliki *legal standing* sebagai ayah kandung dari anak yang dimintakan dispensasi. Dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang menegaskan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam hal ini, Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimintakan dispensasi punya *legal standing* karena ibu kandung anak tidak diketahui keberadaannya, sehingga secara hukum Pemohon punya hak mengajukan permohonan tersebut. Legalitas inilah menjadi dasar formil yang sah bagi Mahkamah untuk melanjutkan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa permohonan diajukan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap status hukum anaknya.¹¹⁴
2. Pertimbangan hukum atas pemenuhan syarat formil dan materil. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, saksi yang sah secara hukum, yang menunjukkan identitas, status hukum keluarga, usia anak, dan pendidikan terakhir, beserta penolakan dari KUA karena belum cukup umur. Majelis Hakim mencermati bahwa Pemohon sudah mengajukan alat bukti tertulis yang lengkap yang sah secara hukum, mulai identitas diri, akta kelahiran, ijazah pendidikan, surat penolakan dari KUA, hingga bukti status keluarga

¹¹⁴Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg, halaman 12-23.

dan surat keterangan *ghaib*. Semua dokumen di atas telah dimeterai cukup serta disesuaikan dengan yang asli, sehingga memenuhi ketentuan formil dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang relevan dan bersesuaian dengan pokok perkara. Dengan terpenuhi syarat formil dan materil ini, Mahkamah memiliki dasar yang kuat untuk menilai substansi permohonan secara objektif dan menyeluruh.¹¹⁵

3. Pertimbangan hukum terkait kesiapan anak dan calon suami. Berdasarkan keterangan langsung serta saksi, anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan serius, siap menikah secara fisik dan mental, dan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan kehamilan. Pada proses persidangan, Mahkamah mendengar langsung keterangan anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, saksi-saksi yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan yang serius, bahkan telah melakukan hubungan badan di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Anak Pemohon menyatakan keinginan menikah tanpa paksaan, dan calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai penjaga tambak. Keduanya dinilai telah siap secara fisik serta mental untuk membina rumah tangga. Mahkamah juga mencatat anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaan di dalam mengurus rumah dan adik-adiknya sejak orang tuanya bercerai, sehingga aspek kesiapan sosial dan psikologis turut menjadi pertimbangan penting dalam menilai kelayakan pemberian dispensasi.
4. Pertimbangan tentang urgensi dan kedaruratan sosial. Mahkamah menilai bahwa kehamilan di luar nikah, potensi aib sosial, dan perlindungan nasab janin ialah bentuk mafsadat yang harus segera diatasi melalui pernikahan, meskipun usia anak belum mencapai batas minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Majelis Hakim mengidentifikasi tiga bentuk

¹¹⁵*Ibid.*

mafsadat yang muncul dalam perkara ini. *Pertama*, risiko pernikahan dini terhadap pendidikan, kesehatan, dan psikologi anak. *Kedua*, stigma sosial dan juga aib keluarga akibat kehamilan di luar nikah. *Ketiga*, perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasab janin yang dikandung. Berdasarkan analisis ini Mahkamah menyimpulkan keadaan darurat yang dihadapi oleh anak Pemohon dan keluarganya merupakan sebuah alasan yang sah untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia menikah. Urgensi sosial ini menjadi landasan dasar yang utama majelis hakim mempertimbangkan dispensasi sebagai solusi yang paling ringan dan paling maslahat di dalam menghadapi situasi yang kompleks dan berisiko tinggi.

5. Pertimbangan hakim dengan menggunakan pendekatan fikih dan prinsip *maṣlahah*. Mahkamah menerapkan kaidah fikih:

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَفَاسِدُ، وَاضْطُرَّ إِلَى فِعْلٍ أَحَدِهَا، قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا.¹¹⁶

Jika ada banyak mafsadat berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihannya adalah mafsadat yang paling ringan.

Dispensasi kawin dinilai sebagai suatu pilihan paling ringan dalam upaya menghindari mafsadat yang lebih besar. Kaidah tersebut berarti jika terdapat beberapa mafsadat dan terpaksa harus memilih salah satu darinya, maka yang dipilih adalah mafsadat yang paling ringan. Dalam konteks ini, menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur dinilai sebagai suatu pilihan yang lebih ringan dibanding membiarkan kehamilan si anak tanpa status hukum yang jelas. Mahkamah juga menekankan bahwa pemberian dispensasi bukan membenaran terhadap perbuatan zina, melainkan bentuk perlindungan atas hak-hak hukum anak yang akan lahir dan penghargaan terhadap martabat keluarga. Di samping itu, Mahkamah juga menyerukan

¹¹⁶Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg, halaman 20. Kaidah tersebut disebutkan oleh Al-Sa'dī. Lihat dalam, Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa'dī, *Al-Qawā'id wa Al-Uṣūl Jāmi'ah*, (Riyad: Maktabah Al-Sunnah, 1376), hlm. 150.

tanggung jawab orang tua, masyarakat, untuk meningkatkan pengawasan terhadap remaja, dan juga mendorong pemerintah supaya lebih aktif dalam memberikan edukasi mengenai bahaya hubungan di luar nikah. Dispensasi ini membawa konsekuensi moral serta sosial yang besar, sehingga orang tua calon mempelai wajib terus membina/mendampingi anak-anak mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang bermula dari situasi yang tidak ideal tetapi harus ditata kembali secara bermartabat dan bertanggung jawab.

6. Pertimbangan hakim terkait peringatan moral dan tanggung jawab sosial. Mahkamah menekankan bahwa pemberian dispensasi bukan pembenaran terkait perbuatan zina, melainkan bentuk perlindungan hukum. Orang tua dan masyarakat diingatkan untuk meningkatkan pengawasan dan edukasi terhadap remaja. Majelis Hakim secara tegas menyampaikan, pemberian dispensasi kawin dalam perkara ini bukanlah bentuk pembenaran terhadap perbuatan zina yang telah dilakukan anak Pemohon dan calon suaminya, melainkan suatu langkah hukum yang diambil untuk melindungi hak-hak hukum janin yang dikandung, menjaga kehormatan keluarga dari dampak sosial yang lebih besar. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menekankan pentingnya tobat sebagai syarat moral sebelum melangsungkan suatu akad nikah, menyerukan supaya peristiwa ini menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk lebih ketat di dalam mengawasi anak-anak mereka. Pengawasan terhadap remaja yang belum menikah dipandang sebagai tanggung jawab kolektif, tidak hanya oleh keluarga tetapi oleh masyarakat dan pemerintah secara bersamaan. Mahkamah menggarisbawahi perlu edukasi yang masif kepada generasi muda mengenai bahaya hubungan di luar nikah, baik dari sisi agama, sosial maupun hukum agar tidak terulang kembali pelanggaran syariat yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian dispensasi yang dimohonkan pemohon dan pengabulan permohonan oleh hakim membawa pesan moral yang kuat bahwa perlindungan hukum tidak

boleh mengaburkan nilai-nilai syariah, serta bahwa tanggung jawab sosial harus diperkuat untuk mencegah mafsadat serupa di masa mendatang.

7. Pertimbangan hukum pemenuhan prinsip kepastian hukum serta perintah pelaksanaan nikah. Dengan dikabulkannya permohonan, surat penolakan dari KUA dinyatakan tidak berlaku, dan Mahkamah memerintahkan agar pernikahan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Di bagian akhir pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, surat penolakan dari kantor urusan agama Kecamatan Seruway dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Mahkamah memerintahkan secara langsung pada Pegawai Pencatat Nikah untuk melaksanakan pernikahan di antara anak Pemohon dan calon suami, sebagai bentuk pelaksanaan dari penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penegasan ini menunjukkan bahwa mahkamah tidak hanya memberi izin secara normatif, tetapi juga memastikan bahwa proses administratif pernikahan dapat berjalan tanpa hambatan hukum. Dengan begitu, maka pertimbangan ini menutup keseluruhan proses hukum dengan kepastian hukum, terutama yang bersifat hukum administratif, dan juga menegaskan bahwa dispensasi kawin yang diberikan atau dikabulkan hakim ini bukan hanya bersifat simbolik, namun harus ditindaklanjuti secara konkret oleh lembaga pencatat nikah demi menjamin kepastian hukum mengenai status pernikahan dan hak-hak hukum anak dan keluarga yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim di dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg tersebut, menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertimbangan tentang alasan utama sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu sebab alasan mendasar lantaran anak pemohon melakukan hubungan senggama di luar nikah yang menyebabkan kehamilan anak.

Perlu dicermati lagi, bahwa Majelis Hakim menilai pengakuan zina yang disampaikan oleh anak Pemohon dan calon suaminya bukan sebagai dasar untuk

penjatuhan *uqūbat hudud* sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, melainkan sebagai fakta hukum yang memperkuat dalil kedaruratan sosial di dalam permohonan dispensasi kawin. Status pengakuan tersebut tidak diproses sebagai permohonan pidana, namun sebagai pertimbangan moral dan juga sosial yang menunjukkan urgensi untuk segera menikahkan kedua calon mempelai demi melindungi nasab si janin, kehormatan keluarga, ketertiban masyarakat. Pengakuan zina dalam perkara dispensasi kawin tentunya memiliki implikasi hukum terhadap penegakan hukum jinayat di Aceh.

Implikasi hukum pengakuan zina di dalam permohonan dispensasi kawin terhadap penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di antaranya adalah potensi terjadinya disparitas penegakan hukum di antara perkara pidana dan perdata. Dalam perkara pidana, pengakuan zina dapat berujung kepada penjatuhan *uqūbat hudūd*, sementara di dalam perkara perdata seperti dispensasi kawin dalam putusan tersebut, pengakuan zina tidak memiliki konsekuensi pidana. Tidak adanya sinkronisasi ini dapat menimbulkan persepsi publik bahwa hukum jinayat hanya berlaku dalam ruang tertentu dan juga tidak memiliki daya jangkau terhadap pelanggaran moral yang terjadi di dalam ranah keluarga. Padahal, salah satu tujuan utama diberlakukannya Qanun Jinayat ialah untuk menegakkan nilai-nilai syariah secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pengakuan zina dalam perkara dispensasi kawin seharusnya tidak hanya menjadi dasar administratif, tetapi juga diproses secara hukum supaya prinsip keadilan dan akuntabilitas tetap terjaga.

Pengakuan zina yang tidak diproses secara hukum, akan terjadi pembiaran terhadap pelanggaran yang seharusnya dikenai sanksi, ini berpotensi mengurangi efek jera, merusak wibawa hukum jinayat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinatif di antara Mahkamah Syar'iyah dan penyidik Wilayatul Hisbah untuk memastikan bahwa pengakuan zina yang muncul di dalam perkara perdata tetap dapat ditindaklanjuti secara hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu, untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu adanya pembaruan hukum dalam

Qanun Jinayat, atau minimal dilakukan revisi dalam rangka memuat aturan yang lebih rigid mengenai penegakan hukum dalam pengakuan zina.

Untuk itu, pengakuan zina pada perkara dispensasi kawin punya implikasi hukum yang signifikan terhadap penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Ketidakhadiran ketentuan khusus/mekanisme prosedural yang menghubungkan antara perkara perdata dengan hukum jinayat akan menimbulkan kekosongan hukum yang bisa menghambat konsistensi dan efektivitas penegakan syariat Islam di Aceh.

Pengakuan zina dalam permohonan dispensasi kawin memiliki implikasi hukum terhadap penegakan Qanun Jinayat. Secara normatif, pengakuan tersebut merupakan bukti awal telah ada dan terjadinya *jarīmah* yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sejauh analisis terhadap materi putusan dan regulasi tentang pengakuan zina di dalam Qanun Jinayat, dapat diidentifikasi lima bentuk implikasi hukum, sebagaimana dapat dipahami dalam tabel berikut:

Table 3. 3 Implikasi Hukum Pengakuan Zina dalam Permohonan Dispensasi Kawin

No.	Implikasi Hukum Pengakuan Zina dalam Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Penegakan Qanun Jinayat
1	Pelanggaran Asas Legalitas
2	Melemahnya Fungsi Preventif dan Represif
3	Ketidakharmonisan Norma dan Praktik Sosial
4	Ketidakefektifan Sistem Jinayat
5	Kebutuhan Reformasi Prosedural


Sumber: Data Diolah, 2025.

1. Implikasi pertama dari pengabaian terkait pengakuan zina dalam perkara permohonan dispensasi kawin ialah terjadinya pelanggaran terhadap asas legalitas. Qanun Jinayat telah menetapkan bahwa zina merupakan *jarīmah* yang harus diproses secara hukum. Ketika pengakuan zina tidak ditindaklanjuti, maka terjadi pengabaian terkait kewajiban penegakan hukum yang telah diatur secara formal. Ini menimbulkan kesan bahwa hukum jinayat tidak mempunyai daya paksa yang nyata, sehingga melemahkan otoritas hukum syariah.

2. Implikasi kedua ialah melemahnya fungsi preventif dan juga represif dari hukum jinayat. Pada saat pelaku zina tidak diproses secara hukum, maka pesan moral dan hukum kepada masyarakat menjadi kabur. Masyarakat di satu sisi diberikan tanggung jawab terhadap kepatuhan hukum, dan wajib melakukan pengawasan, di sisi lain justru ada kasus perzinahan yang nyata-nyata telah diakui secara terbuka di depan sidang tidak diproses menurut hukum Jinayat. Hal ini menjadikan masyarakat dapat menafsirkan bahwa pelanggaran atas norma syariah tidak akan berujung kepada sanksi hukum selama ada solusi administratif seperti dispensasi kawin, hal ini berpotensi mendorong terjadinya kasus serupa di masa depan.
3. Implikasi ketiga ialah terjadinya ketidakharmonisan antara norma hukum dan praktik sosial. Masyarakat cenderung menyelesaikan kasus kehamilan di luar nikah melalui pernikahan darurat, sementara qanun hukum jinayat menuntut adanya proses hukum terhadap pelaku zina. Ketidakharmonisan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan edukatif dan struktural dalam penegakan hukum syariah, agar masyarakat memahami bahwa pernikahan bukanlah solusi atas pelanggaran pidana.
4. Implikasi kelima adalah terjadinya ketidakefektifan sistem hukum jinayat Aceh. Pengakuan zina yang tidak ditindaklanjuti berimplikasi pada posisi dan eksistensi qanun itu sendiri. Qanun ini hanya menjadi norma simbolik tanpa daya paksa. Hal ini merusak kredibilitas sistem hukum syariah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Penegakan hukum yang tidak konsisten akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan supremasi hukum.
5. Implikasi keenam adalah ketiadaan reformasi prosedural di dalam sistem peradilan syariah. Mahkamah Syar'iyah seharusnya berkewajiban dalam melaporkan dan meneruskan pengakuan *jarīmah* zina oleh kedua calon itu kepada aparat penegak hukum jinayat (dalam hal ini adalah JPU). Tanpa

mekanisme pelaporan dan juga koordinasi, pengakuan zina hanya menjadi catatan tanpa konsekuensi hukum.

Dengan demikian, pengakuan zina dalam perkara ini memiliki kedudukan sebagai indikator sosial dan moral yang mendorong penyelesaian hukum melalui pernikahan, namun tidak otomatis berimplikasi pada sanksi pidana. Peneliti menganalisis fenomena ini melalui Interpretasi Gramatikal, di mana pengakuan 'hubungan suami istri' secara tekstual adalah zina, namun melalui Interpretasi Sosiologis, hakim lebih mengedepankan kemaslahatan nasab anak. Secara Interpretasi Sistematis, hal ini menegaskan adanya disharmoni hukum dan kekosongan norma prosedur di Aceh. Pengakuan zina tersebut hanya berhenti pada ruang lingkup perdata tanpa tindak lanjut jinayat, sehingga menunjukkan bahwa sistem hukum syariah belum terintegrasi secara utuh. Temuan ini membuktikan adanya ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dan Qanun Jinayat dalam menangani perkara dispensasi kawin yang didasari oleh pengakuan zina.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat dikemukakan dua kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum jinayat Aceh sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah menetapkan bahwa pengakuan zina, baik itu yang muncul dalam perkara *khalwat*, *ikhtilāt*, maupun secara di depan hakim atau di tempat dan secara terbuka, merupakan dasar yang sah untuk dijatuhi *uqūbat ḥudūd*. Namun dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara dispensasi kawin seperti Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg, pengakuan zina yang disampaikan secara eksplisit oleh para pihak, tidak diproses sebagai *jarīmah*, melainkan hanya dijadikan pertimbangan sosial untuk mengabulkan permohonan nikah. Ketentuan pengakuan zina dalam Qanun Jinayat Aceh diposisikan sebagai suatu permohonan sukarela untuk dijatuhi *uqūbat ḥad* yang harus diproses secara hukum pidana, sedangkan pengakuan zina dalam perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg, berfungsi sebagai landasan dasar administratif untuk memperoleh dispensasi kawin, bukan sebagai pengakuan *jarīmah* yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana, sehingga keduanya punya orientasi hukum dan konsekuensi yang berbeda secara substantif, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum jinayat belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem peradilan keluarga, berdasarkan Interpretasi Sistematis, kondisi ini menciptakan disharmoni hukum di mana pengakuan zina dalam perkara perdata belum memiliki konsekuensi pidana yang sesuai dengan norma jinayat, sehingga terjadi kekosongan prosedur penegakan hukum yang sinkron.
2. Pengakuan zina dalam permohonan dispensasi kawin memiliki implikasi hukum terhadap penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat. Pengabaian atas pengakuan zina dalam perkara dispensasi kawin membawa implikasi serius atas penegakan Qanun Jinayat. Pertama, hal ini melanggar asas legalitas karena jarimah yang telah diakui tidak diproses secara hukum. Kedua, bahwa fungsi preventif/represif dari hukum jinayat menjadi lemah karena pelanggaran qanun jinayat tidak berujung terhadap penjatuhan sanksi pidana. Ketiga, terjadi ketidakharmonisan antara norma hukum dan praktik sosial, di mana pernikahan darurat dijadikan solusi atas pelanggaran pidana. Keempat, sistem hukum jinayat menjadi tidak efektif dan hanya bersifat simbolik jika tidak dijalankan secara konsisten. Kelima ketiadaan mekanisme pelaporan serta koordinasi antar lembaga peradilan menyebabkan pengakuan zina hanya menjadi catatan tanpa konsekuensi hukum.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat dikemukakan saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini:

1. Pemerintah Aceh bersama Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) atau regulasi teknis yang mengatur mekanisme koordinasi pelaporan ketika pengakuan jarimah muncul dalam persidangan perdata. Hal ini penting untuk memastikan adanya integrasi prosedural antara perkara perdata (dispensasi kawin) dengan penegakan hukum jinayat, sehingga pengakuan tersebut dapat ditindaklanjuti secara hukum tanpa mengabaikan asas legalitas.
2. Mahkamah Syar'iyah dan instansi terkait perlu memperkuat fungsi pengawasan dan edukasi hukum kepada masyarakat. Pernikahan tidak boleh dijadikan "pintu masuk" untuk memaklumi pelanggaran pidana zina. Selain itu, diperlukan penguatan sistem peradilan syariah yang terpadu agar tidak terjadi fragmentasi norma, sehingga syariat Islam di Aceh dapat ditegakkan secara konsisten, baik dalam aspek hukum keluarga maupun hukum jinayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abd al-‘Azīz Mabruk al-Ahmadī, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, Penerjemah: Izzuddin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Manan, *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- _____, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2017.
- _____, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Penerjemah: Rasyid Satari dan Saefuddin Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa’dī, *Al-Qawā’id wa Al-Uṣūl Jāmi’ah*, Riyad: Maktabah Al-Sunnah, 1376.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’i*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Penerjemah: Amiz Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas Hukum Pembuktian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum: Legal Theory dan Teori Peradilan: Judicial prudence, Termasuk Interpretasi Undang-Undang: Legisprudence: Vol. 1, Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al Yasa’ Abubakar & Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh 2011.
- Alā’uddīn Abī Bakr bin Mas’ūd Al-Kāsānī, *Badā’i Al-Ṣanā’i Fī Tartīb Al-Syarā’i*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1971.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

- Jabbar Sabil, *Logika Penalaran Hukum*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2023.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Depublis, 2021.
- Arief Budiono, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.
- Azman Ismail, dkk., *Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018.
- B.M. Pietsch, *Dispensational Modernism*, New York: Oxford University Press, 2015.
- Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Dinas Syariat Islam, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Endang Hadrian dan Hoirullah, *Hukum Acara Peradilan Agama: Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muhtār 'alā Al-Darr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, Riyad: Dār 'Ālim Al-Kutb, 2003.
- Ibn Munzīr, *al-Ijmā'*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb Al-Kāfi li Man Sa'ala 'an Al-Dawā' Al-Syāfi'*, Penerjemah: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Al-Qowam, 2016.
- _____, *Ighāṣah al-Laḥfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, Penerjemah: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Jakarta: Darul Falah, 2005.

- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Imām Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998.
- John M.E., dan Hassan S., *English Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Maḥmūd Syamsuddīn Amir al-Khuzā'ī, *Maḥmūd al-Iqrār bi al-Ḥuqūq inda al-Fuqahā*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2002.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mies Grijns, dkk., *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Tim Mataram University Press, 2020.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, Terj: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Kabā'ir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

- Rizky Pamungkas, dan Rohmadtika Dita, *Perkawinan Anak dalam Perspektif Feminis Postmodern Tantangan dan Transformasi Sosial*, Indramayu: Penerbit Adab, 2025.
- Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Syahrizal Abbas, dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Syahrizal Abbas, dkk., *Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018.
- Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2018.
- _____, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh-Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Syamsul Arifin dkk, *Minoritas dalam Pandangan Syariah & HAM: Narasi Kaum Muda Muslim*, Malang: Literasi Nuzantara, 2020.
- Syarf al-Nawawī, *Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Jeddah: Maktabah Irsyād, 1993.
- Tim Litbang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Baru Press, 2024.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap dan Praktis*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Maqāṣid Al-Kulliyyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz'iyah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Achmad Husaini, “Dinamika Perceraian Karena Zina dan Problematika Saksi: Studi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal”. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, Edisi II, Desember 2024.
- Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulan, “Alat Bukti dan Metode Pembuktian atas Tindak Pidana Zina”, *Jurnal: Legitimasi*, Vol. 7, No. 2, Juli Desember, 2018.
- Arbanur Rasyid, “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal: Qanunity*. Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Asep Saifullah, “Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarinah”, *Jurnal: Mahkamah*. Vol. I, No. I, Juni 2016.

- Endang Puji Astuti, Susiswo, “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan”, *Jurnal de facto*, vol 8 Nomor. 1, juli 2021.
- Faradiba Ummami Kamaruzzaman dan Nurhafifah, Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 04/JN/2019MS. Aceh Tentang *Jarimah Zina Terhadap Anak*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 6 (1) Februari 2022.
- Hudzaifah Achmad Qotadah, Adang Darmawan Achmad, “Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan”, *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, vol.14 Nomor. 2, Desember 2020.
- Imanuddin, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Normative Consideration Majelis Hakim Pengadilan Agama”, *Jurnal Waqfa*. Vol. 11, No. 3, Desember 2020.
- , “Konsep Nasikh dan Mansūkh di dalam Al-Qur’an: Tilaah terhadap Kiadah Penghapusan dan Penggantian di Internal Al-Qur’ān”, *Jurnal Hukum Waqfa*, Vol. II, Nomor 2, Oktober 2019.
- Nasruddin S., “Tindak Pidana Zina Menurut UU Nomor 1 Tahun 1946, UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam”, *Journal of Law and Nation*, Vol. 3, No. 1 Februari 2024.
- Nurul Etika, *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik dan Aspek Fiqhiyyah*, Serang: A-Empat, 2024.
- Pairuz Amania, Dinda, “Hukum Zina Dalam Prespektif Jinayah: Konsep Dan Penerapannya Di Negara Indonesia”, *Jurnal multidisiplin sosial humaniora*, vol 1. Nomor 2, Oktober 2024.
- Rifka Wiranti Hunta, Pelaksanaan Hukum Rajam Terkandung Asas Praduga tak bersalah yang Harus diPenuhi Kajian Hukum Islam, *Jurnal lexEtSocietatis*, vol. 4 nomor 9 tahun 2018.
- Rya Elita Br Sembiring, DKK, Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh, *Jurnal Iblam Law Review*, vol, 4 Nomor. 2, 2024.
- Selvia Junita praja, wia Ulfa, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh, *jurnal kebijakan Pemerintah*, vol. 3 nomor. 1. 2020.
- Sunny Dewi Judiasih, dkk., “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal: Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 3, No. 2, Juni 2020.
- Umar Sulaimian Al-Asyqar, *Pernikahan Syar’i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medina, 2015.

Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekundur, Dan Tersier, *Jurnal Edu Research*, vol 5, Nomor. 3, September 2024.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, di akses pada 20/02/2025

<https://www.ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/183-peraturan-perundang-undangan-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html>, di akses pada 19/02/2025 jam 15:40

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nurul Maghfiraty
 Tempat/Tgl.Lahir : Beureunuen/ 02 November 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum menikah
 Alamat : Jalan Banda Aceh Medan, Gampong Baroh Barat
 Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie.

Orang Tua
 Nama Ayah : M. Fadhil
 Nama Ibu : Miskuti
 Alamat : Jalan Banda Aceh Medan, Gampong Baroh Barat
 Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie.

Pendidikan
 SD/MI : MIN Beureunuen
 SMP/MTs : MTSS Jeumala Amal
 SMA/MA : SMA Ulumul Quran Pidie
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Januari 2026

Penulis

Nurul Maghfiraty

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2868/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- M. Syuib, MH.
 - Misran, M.Ag.
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
- Nama : Nurul Maghifraty
NIM : 220106042
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Zina Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Putusan Nomor [62/Pdt.P/2021/Ms.Ksg] Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Juni 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2071/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106042

Nama : NURUL MAGHFIRATY

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Banda aceh medan Menasah baroh Baroh barat yaman

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ZINA DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

Banda Aceh, 06 Mei 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 07 Juni 2025

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



Lampiran 4: Draf Putusan

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh: **Julita bin Aliuddin**, tempat lahir Sei Kuruk III, tanggal lahir 31 Desember 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Depan, Kampung Sungai Kuruk III, Kecamatan Banyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada 03 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil Pernikahan antara Julita bin Aliuddin dengan Idawati binti Husin Br yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Rosa Adilla binti Julita

Tanggal Lahir : 14 Juli 2003 (Umur 18 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Pendidikan : SMP R - R A N I R Y

Alamat : Dusun Depan, Kampung Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan calon suami yang bernama;

Nama : Julfikar bin M. Darpit